

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Telah Reviuw	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.1.1. Penjelasan Umum	I - 1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	I - 2
b. Data Geografis Wilayah	I - 4
c. Jumlah Penduduk	I - 9
d. Jumlah Kabupaten/Kota	I - 11
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	I - 12
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	I - 13
1.1.2. Perencanaan Pembangunan daerah	I - 16
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	I - 18
b. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan Tahun 2018-2023	I - 23
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	I - 26
d. Kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I - 28
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I - 44
a. Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I - 49
b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)..	I - 49
c. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Standar Pelayanan Minimal (SPM)	I - 50



BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	II - 1
2.1. Capaian Kinerja Makro	II - 1
a. Indeks Pembangunan Manusia (PMI)	II - 1
b. Angka Kemiskinan	II - 2
c. Angka Pengangguran	II - 3
d. Pertumbuhan Ekonomi	II - 3
e. PDRB Perkapita	II - 3
f. Ketimpangan Pendapatan	II - 3
2.2. Ketimpangan Pendapatan	II - 101
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II - 101
b. Indikator Kinerja Kunci Hasil	II - 162
c. Indikator Kinerja Kunci Penunjang	II - 206
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II - 207
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III - 1
3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	III - 1
3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi..	III - 1
3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III - 2
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV - 1
1.1. Urusan Pendidikan	IV - 2
1.2. Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	IV - 3
1.3. Urusan Kesehatan (RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	IV - 6
1.4. Urusan Pekerjaan Umum	IV - 18
1.5. Urusan Perumahan Rakyat	IV - 25
1.6. Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja).....	IV - 28
1.7. Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana)....	IV - 30
1.8. Urusan Sosial	IV - 31
1.9. Program dan Kegiatan	IV - 34
BAB V PENUTUP	V - 1



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel.1.1.	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota se NTT per Bulan Desember 2021	I - 10
Tabel.1.2.	Jumlah Desa, Kelurahan & Kecamatan Menurut Kab/Kota di Provinsi NTT Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019	I - 11
Tabel.1.3.	Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Sumber Pendapatan Tahun 2021	I - 14
Tabel.1.4.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021	I - 16
Tabel.1.5.	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021	I - 17
Tabel.2.1.	Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi NTT Tahun 2020 – 2021	II - 1
Tabel. 2.2	Sasaran Strategis 1 : Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	II - 174
Tabel.2.3.	Sasaran Strategis 2 : Berkurangnya kemiskinan	II - 175
Tabel.2.4.	Sasaran Strategis 3 : Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktifitas angkatan kerja	II - 177
Tabel.2.5.	Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	II - 178
Tabel.2.6	Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT Keadaan 1 Januari s/d 31 Desember 2021	II - 179
Tabel.2.7.	Sasaran Strategis 5 : Menguatnya Peranan NTT Dalam Perdagangan Regional	II - 179
Tabel.2.8.	Sasaran Strategis 6 : Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	II - 180
Tabel.2.9.	Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan	II – 181
Tabel.2.10	Sasaran Strategis 8 : Berkurangnya ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah	II – 182
Tabel.2.11	Sasaran Strategis 9 : Terjaminnya keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	II – 182
Tabel.2.12	Pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A	



	pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accomodation, Amenities dan Awareness</i>) dengan pola pendekatan kawasan	II – 185
Tabel.2.13.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Pendapatan Regional Bruto 2020-20221	II – 185
Tabel.2.14.	Menguatnya sumbangan pariwisata terhadap perekonomian daerah	II - 187
Tabel.2.15.	Data Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata Tahun 2021	II - 187
Tabel.2.16.	Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	II - 189
Tabel.2.17.	Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung peningkatan produksi pertanian	II - 191
Tabel.2.18.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi	II - 193
Tabel.2.19.	Terlaksananya percepatan pembangunan elektrifikasi	II - 195
Tabel.2.20.	Data penerima bantuan meteran gratis bagi masyarakat yang tidak mampu Tahun 2022	II - 196
Tabel.2.21.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	II - 196
Tabel.2.22.	Menurunnya emisi gas rumah kaca	II - 197
Tabel.2.23.	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	II - 197
Tabel.2.24.	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan iklim	II – 198
Tabel.2.25.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	II – 200
Tabel.2.26.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2021	II – 200
Tabel.2.27.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk NTT 15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota.....	II – 202
Tabel.2.28.	Harapan Lama Sekolah Penduduk NTT 15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota	II – 203
Tabel.2.29.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	II – 204
Tabel.2.30.	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Prestasi Keolahragaan	II - 205
Tabel.2.31.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	II - 207
Tabel.2.32.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020.....	II - 212
Tabel.2.33.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021.....	II - 212
Tabel.2.34.	Capain Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT Tahun 2020	II - 213





PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih, penyertaan dan penyelenggaraan-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 ini, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pula pada peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Selain bersifat informatif, LPPD Tahun 2021 ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Penyampaian LPPD ini merupakan wujud tanggungjawab dan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2021 ini didasarkan pada pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, namun tidak semua indikator kinerja kunci maupun Standar Pelayanan Minimal dapat dilaporkan. Hal ini karena penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 – 2023 yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap agar Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan hal ini dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.



Dengan spirit “NTT Bangkit Menuju Masyarakat yang Sejahtera”, dari waktu ke waktu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senantiasa berkomitmen, untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa pencapaian pembangunan di Nusa Tenggara Timur saat ini tidak terlepas dari perhatian, peran aktif dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 22 Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPRD 22 Kabupaten/Kota, Unsur Forkopimda Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota dan terutama dukungan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Pemerintah Provinsi dan Masyarakat Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih yang tulus atas segala perhatian dan dukungannya selama ini, sekaligus menaruh harapan yang besar untuk masa-masa mendatang.

Akhirnya perkenankan kami menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Melalui dokumen ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan daerah dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini, diantaranya Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun semua pihak yang telah proaktif dalam mendukung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 disampaikan untuk menjadi periksa, dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kupang, Maret 2022

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

1.1 Latar Belakang**1.1.1 Penjelasan Umum**

Implementasi otonomi daerah di Indonesia secara substansif diperuntukkan bagi peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama berkaitan dengan aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Karena itu, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan. Secara normatif, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menitikberatkan pada penyerahan atau pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan sesuai spirit otonomi daerah maka berdasarkan Pasal 9, Pasal 10 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 19 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (2) UU No. 23/2014, Gubernur berperan tidak hanya sebagai kepala daerah otonom tetapi juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Gubernur melaksanakan urusan absolut yang mutlak merupakan kewenangan pusat dan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan urusan konkuren dimaksud, salah satu kewajiban Gubernur, sebagaimana amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Khusus untuk laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi, mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagaimana amanat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah, terdiri atas capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Demikian juga ditegaskan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta laporan penerapan standar pelayanan minimal.

Mempedomani ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, bersama ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020, sebagai berikut.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649). Selain itu, ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sehingga di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuklah 12 Daerah Tingkat II, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur.

Setelah 63 Tahun perjalanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, aspirasi masyarakat dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, maka sejak tahun 1996 hingga akhir tahun 2013, di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan 10 (sepuluh) daerah otonom baru (Kabupaten/Kota), yaitu:



1. Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
2. Kabupaten Lembata dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Kabupaten Rote Ndao dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
4. Kabupaten Manggarai Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
5. Kabupaten Nagekeo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
6. Kabupaten Sumba Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
7. Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

8. Kabupaten Manggarai Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4752);
9. Kabupaten Sabu Raijua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4752);
10. Kabupaten Malaka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5396).

Dengan demikian secara keseluruhan, sejak akhir Tahun 2013 sampai dengan saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota.

b. Data Geografis Wilayah

1. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 609 pulau dengan luas wilayah 247.931,54 Km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 47.931,54 Km² dan wilayah lautan seluas 200.000 Km². Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 80-120 Lintang Selatan dan 1.180 – 1.250 Bujur Timur.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu. Sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores.



Secara administratif wilayah NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kota dengan sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut.




Sumber : Bappeda Provinsi NTT, 2017

Gambar 1.1. Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur

Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km² (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47km² (0,96 persen).

2. Kondisi Topografis.

Secara geomorfologis Provinsi NTT mempunyai bentuk wilayah berbukit-bukit dan bergunung-gunung, dengan dataran-dataran yang sempit yang umumnya memanjang sepanjang pantai dan di apit oleh dataran tinggi atau perbukitan. Kondisi geomorfologi seperti pada gambar berikut.



Sumber : Bappeda Provinsi NTT, 2017

Gambar 1.2. Peta Morfologi Nusa Tenggara Timur

Secara topografis 48,78 persen atau sekitar 2.309.747 ha luas wilayah NTT mempunyai lahan dengan rentang ketinggian 100 – 500 m di atas permukaan laut (dpl). Sebagian kecil wilayah yaitu sebesar 3,65 persen memiliki ketinggian di atas 1.000 m. Dari sudut kemiringan lahan ada 38,07 persen luas lahan yang mempunyai kemiringan 15–40 persen, sedangkan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen mencapai 35,46 persen dari keseluruhan luas wilayah. Dengan kondisi topografis tersebut, sistem produksi pertanian pada dataran rendah sangat terbatas baik untuk pertanian lahan basah maupun lahan kering.

3. Geologi.

Wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan Circum-Pacific sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores dan Pulau Timor, memiliki struktur tanah yang labil.

Pulau-pulau seperti Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya terletak pada jalur vulkanik (*Ring of Fire*) dan dapat dikategorikan subur namun rawan bencana geologis. Di daerah ini juga terdapat kandungan sumber daya mineral dan sumber-sumber energi lainnya termasuk sumber energi panas bumi/bahan bakar minyak.

Sebaran wilayah dan potensigeologis disampaikan pada gambar berikut.



Sumber : Bappeda Provinsi NTT, 2017

Gambar 1.3. Peta Formasi Geologi Nusa Tenggara Timur

4. Hidrologi.

Kondisi dan potensi hidrologis dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologis terutama air permukaan tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan.

Nusa Tenggara Timur memiliki 27 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 1.527.900 ha. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Benanain sepanjang 100 Km yang mencakup Kabupaten TTS, TTU dan Belu. DAS terluas adalah DAS Benanain yaitu 329.841 ha.

Kondisi hidrologis yang menentukan kemampuan penyediaan air di wilayah Nusa Tenggara Timur seperti pada gambar berikut:



Sumber : Bappeda Provinsi NTT, 2017


Gambar 1.4. Peta Hidrologi Nusa Tenggara Timur

4. Hidrologi.

Curah hujan rata-rata di NTT adalah 1.243 mm per tahun, dengan baseflow andalan dari 194 sungai sebesar 122,50 m³/detik setara dengan 3,863 milyar m³/tahun. Dengan demikian bila jumlah penduduk NTT adalah 5.489.581 jiwa pada tahun 2021 maka kebutuhan air adalah 6.581.496.000 liter atau 6,581 milyar m³/tahun (dengan standar 1.200 liter per kapita) atau 208,69 m³/detik. Artinya NTT mengalami defisit air sebesar 86,19 m³/detik atau 2,718 milyar m³/tahun.

5. Klimatologi.

NTT termasuk dalam wilayah iklim tropis yang termasuk ke dalam kategori iklim semi-ringkai dengan karakteristik musim penghujan rata-rata tiga-sampai empat bulan dan musim kemarau delapan hingga sembilan bulan. Peta sebaran intensitas dan hari hujan variatif antar wilayah disampaikan dalam gambar berikut.



Sumber : Bappeda Provinsi NTT, 2017

Gambar 1.5. Peta Curah Hujan Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Data BPS NTT dalam Angka Tahun 2021, pemantauan iklim dalam periode 2019-2020 menunjukkan puncak musim penghujan terjadi pada bulan Desember hingga Maret dengan curah hujan tertinggi dan hari hujan tertinggi selama 28 hari terjadi pada bulan Maret di Kabupaten Manggarai.

Sedangkan berdasarkan data dari BMKG Kupang, musim hujan terpanjang selama 21 Dasarian terjadi di daerah Ranamese, Kecamatan Sambu Rampas, Manggarai Timur dan di Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega, Kecamatan Langke Rembong, Manggarai sedangkan Musim Hujan Tersingkat selama 2 dasarian terjadi di daerah Oepoi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Curah Hujan Bulanan Tertinggi sebesar 1694mm/bulan terjadi pada bulan Januari di daerah Ranamese, Kecamatan Sambu Rampas, Manggarai Timur, Curah Hujan Dasarian Tertinggi sebesar 1082mm/dasarian terjadi pada dasarian 1 April di daerah Nggongi, Kecamatan Karera, Sumba Timur dan Curah Hujan Harian Tertinggi sebesar 460mm/hari terjadi pada 4 April di daerah Bendungan Tilong, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2021 Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdata per semester II Tahun 2021 sebanyak 5.489.851 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan

penduduk Provinsi NTT selama 2010-2021 sebesar 1,25 persen. Dengan luas daratan Provinsi NTT sebesar 47,9 ribu km², maka kepadatan penduduk Provinsi NTT sebanyak 114 jiwa per km² meningkat dari 98 jiwa per km² sebagaimana hasil Sensus Penduduk 2021.

Jiika dilihat dari penyebaran penduduk per Kabupaten/Kota terhadap total penduduk Nusa Tenggara Timur, maka distribusi penduduk terbesar berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 469.904 disusul Kota Kupang sebanyak 441.821 jiwa, Kabupaten Kupang sebanyak 382.540 jiwa, Kabupaten Sikka sebanyak 327.254 jiwa dan Kabupaten Manggarai sebanyak 325.758 jiwa. Sedangkan Kabupaten dengan persentase jumlah penduduk terendah pada Semester II Tahun 2021, yakni Kabupaten Sumba Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 88.605 jiwa, disusul Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 94.133 jiwa dan Kabupaten Lembata sebanyak 141.096 jiwa.

Sedangkan komposisi penduduk per jenis kelamin cukup berimbang, dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.749.006 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.740.845 jiwa.

Secara rinci jumlah penduduk per Kabupaten/Kota pada kondisi Bulan Desember 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se NTT Penduduk 2021 per Bulan Desember 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persen (%)
1.	Kupang	382.540	6,97
2.	Timor Tengah Selatan	469.904	8,56
3.	Timor Tengah Utara	268.049	4,88
4.	Belu	227.397	4,14
5.	Alor	219.632	4,00
6.	Flores Timur	285.420	5,20
7.	Sikka	327.254	5,96
8.	Ende	276.963	5,05
9.	Ngada	169.074	3,08
10.	Manggarai	325.758	5,93
11.	Sumba Timur	250.788	4,57
12.	Sumba Barat	149.641	2,73
13.	Lembata	141.096	2,57
14.	Rote Ndao	149.007	2,71
15.	Manggarai Barat	266.522	4,85
16.	Nagekeo	165.695	3,02
17.	Sumba Tengah	88.605	1,61
18.	Sumba Barat Daya	317.222	5,78
19.	Manggarai Timur	276.308	5,03
20.	Sabu Raijua	94.133	1,71
21.	Malaka	197.022	3,59
22.	Kota Kupang	441.821	8,05
	NTT	5.489.851	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan dan dukcapil Prov. NTT



d. Jumlah Kabupaten/Kota

Secara administrasi pemerintahan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kode dan Data Wilayah, sampai dengan kondisi Bulan Desember Tahun 2021, Provinsi NTT terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota, 315 Kecamatan, 327 Kelurahan dan 3.026 Desa. Walaupun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut jumlah kecamatan di Nusa Tenggara Timur sebanyak 309 Kecamatan, namun pada periode Tahun 2020-2021 Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan tambahan kode dan data wilayah bagi 6 (enam) Kecamatan di NTT, yakni 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao, 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah, 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Alor dan 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur. Adapun Rincian wilayah administratif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2.berikut:

Tabel. 1.2. Jumlah Desa, Kelurahan & Kecamatan Menurut Kab./Kota di Prov. NTT Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019

No.	Kab/Kota	Desa	Kelurahan	Kecamatan	Luas wil. (km ²)
1.	Sumba Barat	63	11	6	2.183,18
2.	Sumba Timur	140	16	22	7.000,50
3.	Kupang	160	17	24	5.434,76
4.	TTS	266	12	32	3.947,00
5.	TTU	160	33	24	2.669,70
6.	Belu	69	12	12	1.284,97
7.	Alor	158	17	18	2.864,60
8.	Lembata	144	7	9	1.266,00
9.	Flores Timur	229	21	19	1.813,20
10.	Sikka	147	13	21	1.731,90
11.	Ende	255	23	21	2.046,50
12.	Ngada	135	16	12	1.645,88
13.	Manggarai	145	26	12	2.096,44
14.	Rote Ndao	112	7	11	1.280,00
15.	Manggarai Barat	164	5	12	2.397,03
16.	Sumba Tengah	68	-	6	1.868,74
17.	Sumba Barat Daya	173	2	11	1.480,46
18.	Nagekeo	97	16	7	1.416,96
19.	Maggarai Timur	159	17	12	2.642,93
20.	Sabu Raijua	58	5	6	460,54
21.	Malaka	127	-	12	1.160,63
22.	Kota Kupang	-	51	6	26,18
	NTT	3.026	327	315	48.718,10

Sumber: Ditjen BAK Kemendagri, 2021.



Sesuai Tabel di atas, pada Tahun 2019 terdapat 309 Kecamatan di Provinsi NTT, namun kondisi riil per Januari 2021 jumlah Kecamatan mengalami penambahan 6 Kecamatan pemekaran sehingga total terdapat 315 Kecamatan di Provinsi NTT. Saat ini telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, namun masih menunggu Keputusan Menteri mengenai pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Seiring dengan adanya aspirasi masyarakat dan perubahan paradigma pemerintahan yang menuntut peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyampaikan kepada Pemerintah Pusat usulan pemekaran 8 (delapan) Calon Daerah Persiapan (CDP) otonom baru yaitu, CDP Kabupaten Adonara di Kabupaten Flores Timur, CDP Kota Maumere di Kabupaten Sikka, CDP Kabupaten Pantar di Kabupaten Alor, CDP Kabupaten Amfoang di Kabupaten Kupang, CDP Kabupaten Amanatun di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta CDP Kabupaten Pahunga Lodu, CDP Kabupaten Sumba Selatan dan CDP Kabupaten Sumba Timur Jaya di Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan 1 (satu) CDP Otonom Baru Kabupaten Manggarai Barat Daya di Kabupaten Manggarai Barat, masih menunggu kelengkapan usulan dari Pemerintah Kabupaten.

Proses penetapan Calon daerah persiapan otonom baru yang telah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih menunggu ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah sebagai amanat Pasal 55 dan Pasal 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 39 Perangkat Daerah, dengan rincian, 7



(tujuh) Biro, 20 (dua puluh) Dinas dan 10 (sepuluh) Badan, ditambah Inspektorat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ditunjang dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019, terdiri dari 14 Cabang Dinas, 69 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan 518 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2021 sebanyak 14.564 orang, terdiri dari 7.674 PNS laki-laki dan 6.890 PNS Perempuan, dengan jabatan Struktural sebanyak 1.062 orang, Fungsional Umum sebanyak 6.225 orang dan Fungsional tertentu sebanyak 7.277 orang.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp. 5.881.616.887.272,00 dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 (sebelum diaudit BPK RI Perwakilan Provinsi NTT) sebesar Rp. 5.312.446.872.608,10 atau 90,32% dari target yang ditetapkan. Pendapatan Daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selengkapnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dijabarkan sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.238.032.648.888,10 atau 74,04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.672.063.318.672,00; dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp. 925.862.559.388,00 atau 72,14% dari target sebesar Rp. 1.283.442.229.906,00.
- (2) Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp. 69.890.857.732,45,- atau 68,42% dari target sebesar Rp.102.148.474.750.



(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 64.982.172.050,00 atau 100,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.64.732.172.050

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi Rp.177.297.059.717,65 atau 79,96% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.221.740.441.966

b) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 Rp.4.000.655.446.445,00 atau 96,99% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.4.124.996.231.200,00

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp.73.758.777.275,00 atau 87,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.84.557.337.400,00 yang seluruhnya bersumber dari pendapatan hibah.

Realisasi pendapatan daerah menurut sumber pendapatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3

Realisasi Pendapatan Daerah menurut Sumber Pendapatan Tahun 2021

NO	SUMBER PENDAPATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN (%)
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN	5.881.616.887.272,00	5.312.446.872.608,10	90,32
	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.672.063.318.672,00	1.238.032.648.888,10	74,04
	1. Pajak Daerah	1.283.442.229.906,00	925.862.559.388,00	72,14
	2. Retribusi Daerah	102.148.474.750,00	69.890.857.732,45	68,42
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	64.732.172.050,00	64.982.172.050,00	100,39
	4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	221.740.441.966,00	177.297.059.717,65	79,96
	B. Pendapatan Transfer	4.124.996.231.200,00	4.000.655.446.445,00	96,99
	C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84.557.337.400,00	84.557.337.400,00	87,23

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2021

2) Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.6.880.672.335.906,00 untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan total realisasi sebesar Rp. 5.508.797.906.132,69 atau 80,06% dari rencana yang ditetapkan



setelah perubahan APBD, terdiri dari :

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 3.527.251.897.083,50 atau 92,29% dari rencana sebesar Rp. 3.821.977.467.646,00 meliputi:

- (1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 1.608.464.234.033,00 atau 96,10% dari rencana sebesar Rp. 1.673.718.890.537,00.
- (2) Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp. 17.483.698.421,50 atau 58,28% dari rencana sebesar Rp. 30.000.000.000,00
- (3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. 1.347.483.386.922,00 atau 90,93% dari rencana sebesar Rp. 1.481.888.781.188,00.
- (4) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 10.243.290.000,00 atau 99,47% dari rencana sebesar Rp. 10.298.290.000,00.
- (5) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp. 397.772.251.022,00 atau 86,08% dari rencana sebesar Rp.462.113.609.118,00
- (6) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp.10.000.000.000,00. atau 95,69% dari rencana sebesar Rp. 10.450.000.000,00
- (7) Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp. 135.805.036.685,00 atau 88,47% dari rencana sebesar Rp.153.507.896.803,00

b) Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 3.590.010.243.082,19 atau 75,83% dari rencana sebesar Rp. 4.734.413.758.797,00, terdiri dari :

- (1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 1.608.464.234.033,00 atau 96,10% dari rencana sebesar Rp. 1.673.718.890.537,00.
- (2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 1.078.288.386.249,19 atau 89,79% dari rencana sebesar Rp.1.200.860.763.343,00
- (3) Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 903.257.622.800,00 atau 48,62% dari rencana sebesar Rp.1.857.834.104.917,00.



Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 1.4, berikut.

Tabel 1.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021

NO	JENIS BELANJA	TARGET	REALISASI	
			Rp.	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.821.977.467.646,00	3.527.251.897.083,50	92,29
	1. Belanja Pegawai	1.673.718.890.537,00	1.608.464.234.033,00	96,10
	2. Belanja Bunga	30.000.000.000,00	17.483.698.421,50	58,28
	3. Belanja Hibah	1.481.888.781.188,00	1.347.483.386.922,00	90,93
	4. Belanja Bantuan Sosial	10.298.290.000,00	10.243.290.000,00	99,47
	5. Belanja Bagi Hasil	462.113.609.118,00	397.772.251.022,00	86,08
	6. Belanja Bantuan Keuangan	10.450.000.000,00	10.000.000.000,00	95,69
	7. Belanja Tidak Terduga	153.507.896.803,00	135.805.036.685,00	88,47
B	BELANJA LANGSUNG	3.058.694.868.260,00	1.981.546.009.049,19	64,78
	1. Belanja Pegawai	-	-	-
	2. Belanja Barang dan Jasa	1.200.860.763.343,00	1.078.288.386.249,19	89,79
	3. Belanja Modal	1.857.834.104.917,00	903.257.622.800,00	48,62
	TOTAL BELANJA	6.880.672.335.906,00	5.508.797.906.132,69	80,06

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2021

3) Pembiayaan Daerah

Target dan realisasi pembiayaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 503.023.089.715,40 atau 39,64% dari target sebesar Rp.1.268.855.448.634,00 terdiri dari:

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.68.383.358.384,00 atau 100% dari yang ditargetkan.
- (2) Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 431.234.385.650,00 atau 36,15% dari target sebesar Rp.1.192.890.000.000,00
- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah realisasi sebesar Rp. 3.405.345.681,00 atau 44,91% dari target sebesar Rp.7.582.090.250,00.



b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2021 berupa penyertaan modal pada BUMD dengan realiasi sebesar Rp. 244.157.098.564,20 atau 90,50% dari yang ditargetkan Rp.269.800.000.000,00, terdiri dari :

- (1) Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp. 127.300.000.000,00 atau 100% dari yang ditargetkan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dengan realisasi sebesar Rp. 114.357.098.564,20 atau 81,68% dari target sebesar Rp.140.000.000,00
- (3) Pemberian Pinjaman Daerah realisasi sebesar Rp.2.500.000.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp.2.500.000.000,00.

Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 1.5

Tabel 1.5. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021

NO	JENIS PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.268.855.448.634,00	503.023.089.715,40	39,64
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA)	68.383.358.384,00	68.383.358.384,00	100
	2. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	1.192.890.000.000,00	431.234.385.650,00	36,15
	3. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah	7.582.090.250,00	3.405.345.681,00	44,91
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	269.800.000.000,00	244.157.098.564,20	90,50
	1. Penyertaan Modal daerah	127.300.000.000,00	127.300.000.000,00	100
	2. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	140.000.000.000,00	114.357.098.564,20	81,68
	3. Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2021

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi NTT adalah mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif



dan berkelanjutan (*inclusive and sustainable development*). Visi ini merupakan kerangka acuan untuk melakukan kegiatan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip “inklusif”, yakni melibatkan semua stakeholders dan berkelanjutan dengan merujuk pada empat pilar pembangunan ekonomi, aspek sosial, lingkungan dan kelembagaan. Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat adalah:

- 1) Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non-profit, rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi. Investasi dan ekspor yang sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi perannya sangat kecil akibat dari neraca perdagangan defisit. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran perkapita penduduk yang jauh di bawah rata-ratanasional Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita berada jauh dibawah rata-rata nasional.

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

- 2) Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan yang berkelanjutan pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga



kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian.

Pemanfaatan potensi perikanan yang belum optimal. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil. Potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan. Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya.

Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian dari subsistem dan intermedier/semikomersial atau komersial yang akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertanian dengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan.



- 3) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial. Masih tingginya persoalan kemiskinan yang dihadapi, khususnya berkaitan dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
- 4) Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan menelan korban jiwa. Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana. Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi bencana hidrometeorologis merusak aset-aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim.
- 5) Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT. Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh



pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT.

- 6) Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumberdaya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai - nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya. Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang *right-sizing* adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. *Right-sizing* organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi. Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang di emban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari “kebiasaan lama” ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak



efektif. Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.

Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SOP bermanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya, SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal. Reformasi birokrasi juga perlu menerapkan sistem e-government untuk mengintegrasikan perangkat daerah (PD) dalam satu sistem secara digital sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak pada terstandarisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk hukum daerah dan mencegah tumpang-tindih antara regulasi-regulasi yang memiliki tujuan yang sama.

b. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan Tahun 2018-2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, maka Visi dan Misi dijabarkan sebagai berikut:

1) **Visi dan Misi**

a) **Visi**

**“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT
SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA”.**

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan



penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan 'bangkit' melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Kebangkitan merupakan momentum yang menyatukan seluruh energi bangsa ke dalam satu semangat yang mempercepat pencapaian cita-cita kemerdekaan

Pembangunan bermakna sebagai kebangkitan nasional baru, sehingga BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas keluar dari situasi yang lama menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit merupakan sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi mau bekerja sama dan bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa 'tidur panjang' untuk bangun berjuang melepaskan diri dari berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, pengangguran, ketergantungan dan ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan SEJAHTERA merupakan suatu kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi melalui pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ditopang oleh lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan hidup gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia



dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 73 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

b) **Misi**

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut :

(1) **Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil**

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) yakni melibatkan semua pihak (*shareholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

(2) **Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)**

NTT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena

itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

(3) **Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

(4) **Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

(5) **Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik**

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023



Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang dipilah sesuai Misi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Misi pertama : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil, yakni:
 - a) Program peningkatan produksi, nilai tambah, daya saing pertanian dan ketahanan pangan.
 - b) Program peningkatan produksi, daya saing dan nilai tambah pertanian
 - c) Program NTT Bangkit
 - d) Program Peningkatan Produksi, Daya saing dan nilai tambah kelautan dan perikanan
 - e) Program Peningkatan Produksi Peternakan
 - f) Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian
 - g) Program Koordinasi Perekonomian dan Kerja Sama Daerah
 - h) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
 - i) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
 - j) Program Pembinaan Tenaga kerja koperasi dan UKM
 - k) Program Pembinaan Tenaga kerja koperasi dan UKM
 - l) Program Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah
 - m) Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - n) Program Pelayanan Sosial
 - o) Program Pengelolaan Perbatasan, Pembinaan Politik, ketahanan bangsa, dan kewaspadaan nasional
 - p) Program Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum
 - q) Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan
 - r) Program Pelestarian Lingkungan Hidup
 - s) Program Pelestarian Lingkungan Hidup
 - t) Program Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Bencana
- 2) Misi kedua : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)
 - a) Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - b) Program NTT Bangkit



- 3) Misi ketiga : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
 - a) Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - c) Program Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4) Misi keempat: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 - a) Program Peningkatan Aksesibilitas terhadap layanan pendidikan
 - b) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kelestarian Budaya
 - c) Program Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan
 - d) Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga
 - e) Program Peningkatan Aksesibilitas Layanan Kesehatan
 - f) Program upaya kesehatan perorangan
 - g) Program Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
- 5) Misi kelima: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - a) Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika
 - b) Program NTT Bangkit
 - c) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
 - d) Program Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah
 - e) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - f) Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan Kompetensi Pegawai
 - g) Program Layanan Pemerintahan Daerah
 - h) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - i) Program Tata Kelola Pemerintahan, Kependudukan dan Otonomi Daerah
 - j) Program Peningkatan Pengelolaan Aset
 - k) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - l) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - m) Program Kesatuan Bangsa dan Politik
 - n) Program Pembinaan dan Tata Laksana Organisasi



d. Kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Program sebagai berikut :
 - a) Program Pengelolaan Pendidikan, meliputi kegiatan:
 - (1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - (2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - (3) Pengelolaan Pendidikan Khusus
 - b) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra, dengan kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - c) Program Pengembangan Kebudayaan, meliputi kegiatan :
 - (1) Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (2) Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi
 - (3) Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - d) Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dengan kegiatan Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - e) Program Pembinaan Sejarah, dengan kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi.
 - f) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, yang meliputi kegiatan :
 - (1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
 - (2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
 - g) Program Pengelolaan Permuseuman, dengan kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi.



- 2) Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Program kegiatan sebagai berikut:
 - a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - (1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKPRujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.
 - (2) Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.
 - (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.
 - (4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
 - b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - (1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi.
 - (2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - (2) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.
- 3) RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, dengan Program sebagai berikut:
 - a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - (1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.
 - (2) Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - (3) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi



- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - (1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi.
 - (2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan Program dan Kegiatan Sebagai berikut:
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - (1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 ha - 3.000 ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
 - c) Program Pengembangan Permukiman dengan Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.
 - d) Program Penataan Bangunan Gedung dengan Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
 - e) Program Penyelenggaraan Jalan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
 - f) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - (1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 - (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi.
 - g) Program Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi.
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang.
 - (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.



- (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.
 - h) Program Kawasan Permukiman
 - (1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha.
 - (2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha.
 - i) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.
 - j) Program Penatagunaan Tanah dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja, dengan Program dan Kegiatan Sebagai berikut:
- a) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - (1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (2) Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - (3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
 - b) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- 6) Badan Pengelolaan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :
- a) Program Penanggulangan Bencana
 - (1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
 - (2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - (3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana



- (4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- 7) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :
- a) Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
 - b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
 - c) Program Rehabilitasi Sosial, yang meliputi kegiatan :
 - (1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
 - (2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti
 - (3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti
 - (4) Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPSA di Dalam Panti
 - d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - (1) Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang tua Tunggal
 - (2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
 - e) Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 - f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - (1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
 - (2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

- (3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- b) Program Perlindungan Perempuan
 - (1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - (2) Penyediaan layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - (3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
- c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dengan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
- e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- f) Program Perlindungan Khusus Anak
 - (1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - (2) Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
- 9) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
 - (2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi



- b) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - (1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - (2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- d) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi,
- e) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
- f) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
- g) Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPS Regional
- h) Program Pengelolaan Hutan
 - (1) Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - (2) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - (3) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - (4) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 - (5) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <math>< 6000 \text{ m}^3/\text{Tahun}</math>
- l) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - (1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Tidak



- Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) Untuk Kewenangan Daerah Provinsi
- (2) Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- j) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - k) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Hukum Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 11) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - (1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - (2) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
 - (3) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - (4) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) Untuk Jalan Provinsi



- (5) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (6) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - (7) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b) Program Pengelolaan Pelayaran
- (1) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
 - (2) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (3) Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
 - (4) Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
 - (5) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
 - (6) Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
- c) Program Pengelolaan Perkeretaapian, dengan kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

- b) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan kegiatan Pengelolaan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - c) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, dengan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi
 - d) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- 13) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.
- a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - (1) Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi
 - (2) Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
 - b) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - (1) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - (2) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
 - c) Program Hubungan Industrial
 - (1) Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakhir/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (2) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)
 - d) Program Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - e) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - f) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.



- g) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), dengan kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
 - h) Program Pengembangan UMKM, dengan kegiatan Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah
 - i) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - j) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
 - k) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada tahap pemantapan
- 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - (1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi
 - (2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
 - b) Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi
 - c) Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan Perundangan-Undangan menjadi kewenangan daerah provinsi
 - d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi
 - e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi penanaman Modal, dengan kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi



- 15) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - (1) Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan kewenangan provinsi
 - (2) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi
 - b) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
 - (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi
 - (2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
 - (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional
 - (4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- 16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pembinaan Perpustakaan
 - (1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
 - (2) Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi
 - b) Program Pengelolaan Arsip
 - (1) Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
 - (2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
 - (3) Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
 - c) Program perlindungan dan penyelamatan arsip, dengan kegiatan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 tahun
- 17) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - (1) Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi
 - (2) Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi
 - (3) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
 - b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap



- (1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil
 - (2) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - (3) Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
 - (4) Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - (5) Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi
- c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- (1) Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - (2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
- d) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil
- e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- (1) Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar
 - (2) Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- 18) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- (1) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi



- b) Program Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi
 - c) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif
 - d) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan
- 19) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - (1) Peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi
 - (2) Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi
 - (3) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain
 - b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan Penataan Prasarana Pertanian
 - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - (1) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - (2) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi
 - (3) Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan
- 20) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat



- (1) Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan provinsi
 - (2) Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi
 - b) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran BenihTanaman
 - c) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan penataan prasarana pertanian
 - d) Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
- 21) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
 - (1) Penetapan zona konservasi air tanah pada cekunganair tanah dalam daerah provinsi
 - (2) Penatausahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam daerah provinsi
 - b) Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
 - (1) Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineralbukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil
 - (2) Penatausahaan izin usaha pertambangan mineral bukanlogam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut
 - c) Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 - (1) Penatausahaan surat keterangan terdaftar usaha jasapenunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - (2) Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
 - d) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan

- 22) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - (1) Pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar
 - (2) Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
 - b) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
 - c) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - (1) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi
 - (2) Pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
 - (3) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya
 - d) Program Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
 - e) Program Standardisasi dan Perlindungan
 - (1) Pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota
 - (2) Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah Kabupaten/Kota
 - (3) Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah Kabupaten/Kota



- f) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - (1) Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - (2) Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - g) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
 - h) Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
 - i) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- 23) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan program :
- a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - (1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - (2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - (3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - (1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - (2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - (3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - c) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
 - (1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

- (2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - (3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- 24) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - (2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu
 - b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - (1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasandan Fasilitasi Pengawasan
 - (2) Pendampingan dan Asistensi
- 25) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pengelolaan Perbatasan
 - (1) Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
 - (2) Monitoring dan Evaluasi
 - b) Program Pengelolaan Perbatasan, dengan kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama
- 26) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
 - b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik
 - c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat, dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat.
 - d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.



- e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
- 27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Program Penanggulangan Bencana, meliputi kegiatan :
- a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
 - b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - d) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- 28) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, meliputi kegiatan :
- a) Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - b) Fasilitasi Bantuan Hukum
- 29) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Program Penataan Organisasi, meliputi kegiatan :
- a) Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b) Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- 30) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- a) Program Perekonomian Dan Pembangunan
 - (1) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - (2) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
 - (3) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - b) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, dengan kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 31) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, meliputi kegiatan :
- a) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - b) Pembahasan Kebijakan Anggaran

- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - d) Peningkatan Kapasitas DPRD
 - e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - g) Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - h) Fasilitasi Tugas DPRD
- 32) Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Program Pelayanan Penghubung, meliputi kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.
- 33) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 34) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan program Kepegawaian Daerah, yang meliputi kegiatan :
- a) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - b) Mutasi dan Promosi ASN
 - c) Pengembangan Kompetensi ASN
 - d) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 35) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - (2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
 - (3) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - (4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - (5) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 36) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang meliputi kegiatan:



- a) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b) Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - c) Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan
- 37) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - (1) Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 - (2) Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - (3) Fasilitas Kerjasama Daerah
 - b) Program Kesejahteraan Rakyat
 - (1) Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
 - (2) Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 - (3) Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- 38) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang meliputi kegiatan :
- a) Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan
 - b) Fasilitas Keprotokolan
- 39) Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa, yang meliputi kegiatan :
- a) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - b) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bersinggungan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat sebagai pemetik manfaat demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) selain untuk meningkatkan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum juga dimaksudkan untuk mewujudkan *Good Governance*.

Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena beberapa alasan utama, diantaranya :

- 1) Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolak ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dasar hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 9) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- 11) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 396/KEP/HK/2019 Tentang Tim Percepatan Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 November 2019.

c) Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Dalam dalam pelaksanaan SPM, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu berpedoman pada kebijakan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Kebijakan Strategis Nasional dan indikator-indikatornya.

Melalui Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa



Tenggara Timur Nomor: 396/KEP/HK/2019 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah merencanakan dan melaksanakan pencapaian SPM yang memuat target dan capaian SPM tahunan dengan mengacu pada batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Target dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar SPM harus maksimal dan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA- Perangkat Daerah) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.



2.1 Capaian Kinerja Makro

Adapun indikator kinerja makro Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2020 – 2021

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,19	65,28	0,09
2.	Angka Kemiskinan :			
	– Persentase Penduduk Miskin	21,21	20,44**	-0,77
	– Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	1,173 juta	1,146 juta**	-27,3 ribu
3.	Angka Pengangguran Terbuka / TPT	4,28%*	3,77%*	-0,51
4.	Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	(0,83)%	2,51%	3,34
5.	PDRB per Kapita menurut LU (dalam juta rupiah)	19,22 juta	N/A	N/A
6.	Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)	0,356	0,339	-0,017

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2022
Perwakilan BI NTT, 2022

Keterangan:

*Kondisi Agustus 2021

**Kondisi September 2021

a. Indeks Pembangunan Manusia (PMI)

Capaian Pembangunan manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dimaksudkan untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dalam satu dekade terakhir, pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami kemajuan. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat dari 60,24 pada tahun 2011 menjadi 65,28 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur rata-rata tumbuh sebesar 0,81 persen per tahun dan masih berada pada level “sedang”. Namun, pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 65,19 atau turun 0,06 persen dibandingkan tahun 2019. Namun demikian, setelah satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia termasuk juga Provinsi Nusa Tenggara Timur, IPM mulai

mengalami peningkatan baik dibandingkan tahun 2020 maupun 2019.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 adalah sebesar 65,28 atau tumbuh sebesar 0,14 persen (0,009 poin) dibandingkan capaian tahun 2020. Peningkatan IPM pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 didukung oleh peningkatan pada komponen pendidikan dan kesehatan, walaupun pada komponen pengeluaran per kapita terjadi penurunan 0,58 persen dibandingkan tahun 2020.

Selengkapnya komponen-komponen penentu besaran IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dirinci sebagai berikut :

1. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 67,15 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 67,01 tahun.
2. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,20 tahun, meningkat 0,02 tahun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 13,18 tahun.
3. Rata-rata lama sekolah untuk Penduduk usia 25 tahun ke atas juga meningkat menjadi 7,69 tahun, lebih tinggi 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,63 tahun.
4. Pengeluaran riil per kapita Masyarakat Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebesar Rp.7,554 juta, menurun Rp.44 ribu dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.7,598 juta.

b. Angka Kemiskinan

Perhitungan angka kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik didasarkan pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Ini berarti, perhitungan angka kemiskinan dilakukan melalui pengukuran terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, konsep penduduk miskin yang dipakai Badan Pusat Statistik adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, presentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada September 2021 sebesar 20,44 persen, turun 0,55 persen terhadap Maret 2021 dan turun 0,77 persen poin terhadap September 2020. Sedangkan Jumlah Penduduk Miskin pada September 2021 sebesar 1.146,28 ribu orang, turun 23 ribu orang terhadap Maret 2021 dan turun 27,3 ribu orang terhadap September 2020.

Menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini



dipengaruhi oleh beberapa fenomena sosial ekonomi, antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi Membaik.
2. Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga PDB pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 1,67 persen (*y-on-y*), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 2,38 persen.
3. Laju Inflasi, dimana Selama periode Maret - September 2021, Provinsi NTT tercatat mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.
4. Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,77 persen, turun 0,51 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.
5. Menurunnya kasus Covid-19 dimana pada Juli dan Agustus 2021 meningkat namun mulai turun kembali pada September 2021.
6. Jumlah penduduk yang melakukan vaksinasi baik dosis 1 maupun dosis 2 pada September 2021 jauh meningkat dibandingkan pada Maret 2021.

c. Angka Pengangguran

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2021 terindikasi membaik, tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Agustus 2021, sebesar 3,77 persen, turun 0,51 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka ini berbanding lurus dengan tren penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2021, yang juga mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. Tercatat, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2021 sebanyak 336,05 ribu orang, turun 37,17 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2020 yakni 373,22 ribu orang.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi NTT tahun 2021 tumbuh sebesar 2,51 persen (*y-on-y*). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 11,34 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,61 persen.

Ekonomi NTT triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 3,10 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2020 (*y-on-y*). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,96 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit



Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 14,92 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,59 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 24,49 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 52,36 persen.

Struktur Ekonomi NTT pada tahun 2021 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,17 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 68,95 persen.

e. PDRB Perkapita

Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) perkapita menurut Lapangan Usaha (LU) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 adalah 19,22 juta rupiah. Artinya pendapatan tiap penduduk NTT secara rata-rata tahunan mencapai 19,22 juta rupiah. Angka tersebut turun jika dibanding tahun 2019 yang sebesar 19,56 juta rupiah per tahun. Untuk tahun 2021, sampai dengan laporan ini disusun, BPS Provinsi NTT belum merilis berita dimaksud.

f. Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandai dengan Indeks Tren Gini Ratio pada September 2021 sebesar 0,339, turun 0,17 poin jika dibandingkan dengan kondisi pada September Tahun 2020 yang sebesar 0,356. Pengurangan indeks Tren Gini Ratio ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih baik jika dibandingkan dengan pada Tahun 2020.



3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan

3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi.

Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.155.502.955.000,- dengan realisasi sebesar Rp.111.596.470.589,- atau (71,76%). Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat disalurkan melalui 4 (empat) Kementerian, yakni Kementarian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dengan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan Tugas Pembantuan tersebut sebanyak 4 (empat) Perangkat Daerah, yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memberikan Tugas Pembantuan kepada 22 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

1. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

a. Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima 4 (empat) Program Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan rincian :

a) Direkrorat Jenderal Tanaman Pangan, melalui pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses. dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 58.654.614.000,- meliputi kegiatan :

1) Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

(a) Target Kinerja

Sertifikasi produk tanaman pangan sebanyak 1 produk/komoditi, Rapat Koordinasi tingkat Provinsi sebanyak 1 kali, Pelayanan petugas informasi harga hasil tanaman sebanyak 1 layanan/kegiatan, Rapat Koordinasi peluang Usaha Ekspor dan atau substitusi impor sebanyak 1 kali, Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan sebanyak 67 unit, Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan sebanyak 8 unit.

(b) Realisasi

- Tersedianya komoditi pangan Sorgum yang bersertifikat organik di kelompok tani Ca Nai Desa Melo Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur seluas 11,5 Ha
- Terlaksananya Rapat Koordinasi tingkat Provinsi yang di laksanakan di Kupang bertempat di Hotel Aston Kupang pada tanggal 4-5 Nopember 2021, dengan hasil kesepakatan:
 - Perlu dilakukan pengawalan/pendampingan secara berjenjang, terhadap pengawalan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, mulai

dari pusat, provinsi maupun kabupaten secara terus menerus, terhadap operasional pemanfaatan bantuan prasarana/sarana pascapanen dan pengolahan hasil yang ada di daerah yang telah dialokasikan ke brigade/poktan/gapoktan, sehingga kontinuitas pemanfaatan bantuan tetap berjalan dengan baik dan terkendali, serta pelaporan pemanfaatan tetap dilakukan setiap MT/6 bulan sekali

- Perlu adanya pemahaman bersama dari pusat sampai daerah terkait standarisasi mutu pemasaran komoditi tertentu, berupa syarat-syarat perizinan dan layak edar sebuah produk olahan (PKP, NIB,P-IRT,MD, ML, Branding), bersinergi dengan Dinas kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Hukum dan HAM) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga sebuah produk olahan dapat berdaya saing di pasaran.
- Terlaksananya kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengiriman, penganalisaan serta penyebarluasan data/informasi pasar serta terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi PIP Tingkat Provinsi TA 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 26 November 2021 di Hotel Papa Jhons – Kupang, dengan hasil: tersosialisasinya cara pengiriman data informasi harga pasar dengan cara sms sender melalui aplikasi Sistem GPRS/Web Mobile : m.pip.kementan.org kepada seluruh Petugas PIP yang hadir pada Pertemuan Fasilitasi PIP.
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Peluang Usaha Ekspor dan atau substitusi impor yang dilaksanakan di Kupang pada tanggal 8-9 Desember 2021 bertempat di Hotel Sylvia Jalan Jenderal Soeharto Kupang, dengan menghasilkan 7 rumusan, antara lain:

- Untuk meningkatkan ekspor dan atau substitusi impor Produk tanaman pangan (jagung) harus adanya komitmen dan aksi nyata dalam bentuk peningkatan jumlah, kualitas maupun keberlanjutan produksi jagung di NTT;
 - Dalam rangka mewujudkan maksud tersebut pada angka 1 di atas, maka Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi telah dilaksanakan penandatanganan MoU Ekosistem Pembiayaan Pertanian dengan berbagai unsur terkait
 - Pemerintah daerah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Balai Karantina, Dinas Perdagangan akan selalu berkoordinasi dan melaksanakan perannya masing - masing guna memperlancar usaha perdagangan komoditi jagung menuju ekspor dan atau untuk substitusi impor.
 - Perbankan (Bank NTT, BRI dan BNI 46) siap mendukung petani menyiapkan penyertaan modal usaha tani melalui dana KUR, non KUR dan perlindungan melalui Asuransi
 - Untuk menghindari kerugian petani, asuransi Jasindo siap mendukung program Asuransi Usaha Tani Jagung.
 - Adanya Potensi pemetaan wilayah produksi jagung untuk ketersediaan peluang ekspor dan untuk pakan ternak serta juga untuk substitusi impor.
 - Adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk pembiayaan pertanian mendukung pengembangan jagung di Provinsi NTT.
- Tersedianya sarana pasca panen tanaman pangan ditingkat petani/brigade Dinas Kabupaten sebanyak 67 unit berupa:

Jenis sarana pascapanen	Target	Realisasi
- Power Thresher	20 unit	20 unit
- Corn Sheller	25 unit	25 unit
- Corn Sheller Mobile	5 unit	5 unit
- Power Thresher Multiguna	5 unit	5 unit
Jenis sarana pascapanen	Target	Realisasi
- Penyosoh Sorgum	5 unit	3 unit
- Husker dan polisher	2 unit	2 unit

- Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan sebanyak 8 unit dengan perincian :
 - Pengadaan Bantuan Sarana UPH Jagung di Kabupaten Ngada dan Manggarai Barat sesuai SPK Nomor: 521.1/TPH/1201/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021, nilai kontrak Rp 138.576.200,-, penyedia PT. Bahagia Jaya Sejahtera.
 - Pengadaan Bantuan Sarana UPH Jagung di Kabupaten Sikka dan Sumba Tengah sesuai SPK Nomor: 521.1/TPH/1204/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021, nilai kontrak Rp 138.576.200,-, penyedia PT. Bahagia Jaya Sejahtera.
 - Pengadaan Bantuan Sarana UPH Kedelai di Kabupaten Manggarai Barat dan Sumba Barat Daya sesuai SPK Nomor: 521.1/TPH/1198/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021, nilai kontrak Rp 139.785.500,-, penyedia PT. Bahagia Jaya Sejahtera.
 - Pengadaan Bantuan Sarana UPH Lainnya (Porang dan Kacang Tanah) di Kabupaten Belu dan timor Tengah Utara sesuai SPK Nomor: 521.1/TPH/916/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, nilai kontrak Rp 139.560.000,-, penyedia CV. Mahadika.

2) Pengelolaan, Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan.

(a) Target Kinerja

Kegiatan gerakan tanam sebanyak 2 kali, Rapat evaluasi tanaman pangan sebanyak 1 kali, Pembinaan dan Monev di 9 Kabupaten, Pengembangan kawasan kedelai sebanyak 1.000 ha, Pembayaran tunggakan tahap akhir (100%) kegiatan pengembangan kawasan kacang tanah di Kabupaten Manggarai Timur (tunda bayar Tahun 2020), Pembayaran tunggakan tahap akhir (100%) kegiatan pengembangan kawasan kacang hijau di kabupaten Timor Tengah Selatan (tunda bayar Tahun 2020), Pengembangan kawasan kedelai sebanyak 810 ha melalui dana PEN, Pengembangan Kawasan Kacang Tanah seluas 300 ha melalui dana PEN, Pengembangan Kawasan Kacang Hijau 500 ha melalui dana PEN.

(b) Realisasi

- Terlaksananya Kegiatan gerakan tanam dilakukan pada komoditi kedele dan kacang tanah, *Gerakan tanam kedele* dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2021 bertempat di lahan Kelompok Tani Amores Bersaudara di Desa Watu Baru Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan *Gerakan tanam kacang tanah* di laksanakan pada tanggal 23 November 2021 bertempat di lahan kelompok tani tominuku di Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor. Beberapa poin penting yang disampaikan narasumber saat dialog sebagai berikut:
 - Dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivias kedele dan kacang hijau di NTT, pemerintah pusat melalui dana APBN Tahun 2021, mengalokasikan kegiatan pengembangan kedele di NTT seluas 1.810 ha, kacang hijau 50 ha dan kacang tanah 300 ha yang tersebar di beberapa kabupaten sentra

- Paket bantuannya, disamping benih bersertifikat juga dilengkapi dengan NPK, Pupuk hayati cair, rizobium dan herbisida. Bantuan Pemerintah ini sifatnya hanya sebagai stimulan/pengungkit, di luar lokasi yang tidak mendapat bantuan, sangat diharapkan agar petani bisa bermitra melakukan budidaya secara swadaya.
 - Untuk mencapai target produktifitas kedele dan kacang hijau 1 ton per ha, maka pengisian aplikasi pupuk harus valid dan akuntabel sesuai anjuran spesifik lokasi.
 - Untuk memastikan terjadi peningkatan produktivitas dan produksi yang ditargetkan, perlu adanya sinergisitas yang baik di tingkat kabupaten terutama petugas lapangan (PPL, POPT dan mantra tani) karena perannya yang selalu berdampingan dengan petani.
 - Keberhasilan pelaksanaan pengembangan kedele kacang tanah dan kacang hijau di tingkat lapangan tidak terlepas dari peran serta dan perhatian semua pihak, serta dukungan dan perhatian Dinas Kabupaten sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan di lapangan.
 - Tantangan yang masih hadapi saat ini adalah kurangnya ketersediaan benih dalam daerah. Untuk itu perlu menjadi perhatian bersama semua stake holder dalam rangka peningkatan benih tanaman pangan agar tercapai swasembada benih dan tidak perlu didatangkan lagi dari luar NTT.
- Terlaksananya rapat evaluasi yang dilaksanakan di Hotel Aston Kupang, rapat ini dilaksanakan secara gabungan dengan rapat koordinasi dan evaluasi, yang dihadiri oleh seluruh kepala bidang tanaman pangan se provinsi NTT. Adapun hasil rapat sebagai berikut:
- Tahun 2021 alokasi NTT untuk kegiatan aneka kacang dan umbi berada di bawah alokasi untuk

kegiatan yang sama di tahun 2020. Untuk itu, perlu adanya komitmen bersama untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara efisien dan efektif.

- Faktor utama penentu keberhasilan program kegiatan adalah ketersediaan benih secara tepat, untuk mewujudkan ini satu-satunya cara adalah menyediakan benih dalam daerah melalui pemberdayaan penangkar lokal yang ada.
- Berkaitan dengan penyediaan bibit di NTT yakni penangkar yang dibina belum dapat menyediakan benih sesuai jumlah yang ditargetkan karena berbagai kendala teknis dan hambatan. Hal lainnya adalah petani menjual atau mengkonsumsi benih yang ada karena desakan kebutuhan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka melalui dana APBD Pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan penangkar secara menyeluruh, mulai dari pengolahan lahan sampai dengan produksi benih benih dan pengemasannya.
- Tahun 2021 kebutuhan benih kedele 90.500 kg pada lahan seluas 1.810 ha, disediakan oleh penangkar dalam daerah sebanyak 60.000 kg dan sisanya sebanyak 30.500 kg didatangkan dari luar NTT. Sedangkan untuk kebutuhan benih kacang tanah hampir semuanya berasal dari dalam daerah.
- Sedangkan kebutuhan benih kacang hijau sebanyak 12.500 kg untuk lahan seluas 500 ha, seluruhnya didatangkan dari luar NTT (Jawa dan NTB) karena tidak ada penangkar lokal yang melakukan kegiatan perbanyakan benih kacang hijau, disamping itu kegiatan perbanyakan benih kacang hijau seluas 100 ha tidak lulus uji karena nilai CVL yang tinggi. Untuk itu, di Tahun 2022

Pemerintah Provinsi dengan didukung Pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen menyiapkan benih lokal NTT, disamping itu Pemerintah Provinsi NTT akan menghentikan alokasi kegiatan bagi kabupaten yang tidak bisa menyedakan benih.

- Di tahun 2022 Pemerintah akan fokus untuk menyiapkan Calon Petani Calon lahan (CPCL), persyaratan lahan dan pemilihan petani yang mau menerima teknologi pertanian.
- Syarat utama kegiatan tahun 2022 adalah: Jadwal tanam harus Januari – April 2022 dan benih harus tersedia dalam daerah.
- Terlaksananya Pembinaan dan Monev melalui alokasi kegiatan AKABI di 9 Kabupaten, yaitu, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Kupang, Alor, Belu Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur.
- Terlaksananya Pengembangan Kawasan Kedelai sebanyak 1.000 ha di 5 kabupaten dengan perincian sebagai berikut:
 - **Kabupaten Manggarai :**

Alokasi kegiatan seluas reguler 250 ha tersebar pada 9 kecamatan 19 desa dan 59 kelompok tani. Penyaluran saprodi sebagai berikut: Benih 12.500 kg (100 %), NPK 12.500 kg (100%), Pupuk hayati cair 1000 liter (100%), Rizobium 62,5 kg (100 %) dan Herbisida 500 liter (0 %)
 - **Kabupaten Manggarai Barat :**

Alokasi kegiatan seluas 200 ha tersebar pada 1 kecamatan 5 desa dan 16 kelompok tani. Penyaluran saprodi sbb: Benih 10.000 kg (100 %), NPK 10.000 kg (100%), Pupuk hayati cair 800 liter (100%), Rizobium 50 kg (100 %) dan Herbisida 400 liter (0%).
 - **Kabupaten Manggarai Timur :**

Alokasi kegiatan seluas 200 ha tersebar pada 4 kecamatan 23 desa dan 34 kelompok tani.

Penyaluran saprodi sbb: Benih 4.300 kg (43 %), NPK 10.000 kg (100%), Pupuk hayati cair 800 liter (100%), Rizobium 50 kg (100 %) dan Herbisida 400 liter (0 %)

- **Kabupaten Kupang:**

Alokasi kegiatan seluas 150 ha tersebar pada 4 kecamatan 9 desa dan 15 kelompok tani. Penyaluran saprodi sbb: Benih 0 (0 %), NPK 7.500 kg (100%), Pupuk hayati cair 600 liter (100%), Rizobium 37,5 kg (100 %) dan Herbisida 400 liter (0 %)

- **Kabupaten Sumba Timur:**

Alokasi kegiatan seluas 200 ha tersebar pada 6 kecamatan 10 desa dan 32 kelompok tani. Realisasi penyaluran saprodi sbb: Benih 0 kg (0 %), NPK 10.000 kg (100%), Pupuk hayati cair 800 liter (100%), Rizobium 50 kg (100 %) dan Herbisida 500 liter (0 %)

- Terlaksananya pembayaran tunggakan tahap akhir (100%) kegiatan pengembangan kawasan kacang tanah di kabupaten Manggarai Timur (tunda bayar Tahun 2020)
- Terlaksananya pembayaran tunggakan tahap akhir (100%) kegiatan pengembangan kawasan kacang hijau di kabupaten Timor Tengah Selatan (tunda bayar Tahun 2020)
- Terlaksananya Pengembangan kawasan kedelai dengan dana PEN sebanyak 810 ha di 5 kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

- **Kabupaten Manggarai :**

Alokasi kegiatan seluas PEN 390 ha tersebar pada 9 kecamatan 19 desa dan 59 kelompok tani. Pendropingan saprodi sebagai berikut: Benih 19.500 kg (100%), NPK 19.500 kg (100%), Pupuk hayati cair 1.560 liter (0%), Rizobium 97,5 kg (0%) dan Herbisida 780 liter (100%)

- **Kabupaten Sumba Timur:**

Alokasi kegiatan seluas 110 ha tersebar pada 6 kecamatan 10 desa dan 32 kelompok tani. Realisasi penyaluran saprodi sbb: Benih 5.500 kg (100 %), NPK 5.500 kg (100%), Pupuk hayati cair 0 liter (0 %), Rizobium 0 kg (0 %) dan Herbisida 220 liter (100 %)

- **Kabupaten Sumba Barat Daya:**

Alokasi kegiatan seluas 310 ha tersebar pada 2 kecamatan 8 desa dan 23 kelompok tani. Penyaluran saprodi sbb: Benih 0 kg (0%), NPK 15.500 kg (100%), Pupuk hayati cair 0 liter (0%), Rizobium 0 kg (0%) dan Herbisida 620 liter (100%)

- Tersalurkannya bantuan dana PEN berupa benih 120 kg/ha dan pupuk NPK 50 kg/ha. Total bantuan seluas 300 ha dan dialokasikan pada 6 kabupaten, yaitu:

- **Kabupaten Sumba Tengah**

Alokasi kegiatan seluas 50 ha tersebar pada 1 kecamatan 6 desa dan 13 kelompok tani. Realisasi penyaluran saprodi sbb: Benih: - (0%), Nilai kontrak : Rp. 166. 500.000, realisasi keuangan: Rp. 49. 950.000 (30%), NPK: - (0%), Nilai kontrak: Rp.20. 449.000,- dan realisasi keuangan: Rp. - (0%). (Benih 6.000 kg tidak disalurkan oleh rekanan karena tidak lulus uji ulang BPSB NTT. Karena benih tidak disalurkan maka NPK juga tidak disalurkan, sehingga Uang muka benih sebesar 30% dari nilai kontrak telah dikembalikan oleh rekanan ke kas Negara.

- **Kabupaten Belu**

Alokasi kegiatan seluas 50 ha tersebar pada 4 kecamatan 4 desa dan 11 kelompok tani. Realisasi penyaluran saprodi sbb: Benih: 6.000 kg (100%), Nilai Kontrak: Rp. 166. 500.000, realisasi

keuangan: Rp. 166. 500.000 (100 %); NPK : - (0 %), Nilai Kontrak: Rp. 20. 449.000, realisasi keuangan : Rp. - (0%)

- **Kabupaten Alor**

Alokasi kegiatan seluas 40 ha. tersebar pada 4 kecamatan 7 desa dan 7 kelompok tani. Realisasi penyaluran saprodi sbb: Benih : 4.800 kg (100 %) Nilai kontrak : Rp. 133. 200.000 realisasi keuangan: Rp. 133. 200.000 (100 %), NPK : 2.000 kg (100 %) Nilai kontrak : Rp. 16. 400.000,- realisasi keuangan : Rp. 16. 400.000 (100%). Varietas yang disalurkan adalah kancil. Penanaman dilaksanakan rata-rata pada bulan November 2021, dengan realisasi tanam 100% dan diperkirakan akan dipanen pada awal bulan April 2022. Hasil panen kegiatan ini rencananya akan dijadikan benih untuk mendukung kegiatan APBN TA 2022

- **Kabupaten Sumba Barat Daya**

Alokasi kegiatan seluas 60 ha tersebar pada 2 kecamatan 5 desa dan 6 kelompok tani. Realisasi penyaluran saprodi dengan rincian sebagai berikut: Benih sebanyak 2.200 kg (30,55%) Nilai kontrak: Rp. 199. 980.000,- realisasi keuangan: Rp. 147.985.200 (72%) dan realisasi Pupuk NPK: - kg (0%) dengan realisasi keuangan : Rp. - (0%),- untuk Nilai kontrak: Rp. 24. 538.000,- .

Terhadap realisasi keuangan untuk benih sebesar 72% sedangkan realisasi penyaluran benih hanya 30,55%, disebabkan karena benih sebanyak 5.000 kg dari Provinsi NTB tidak lulus uji ulang BPSB NTT, dan dana tersebut telah disetor kembali ke negara sebesar 42% sebagai PNBPN. Sedangkan benih yang disalurkan sebanyak 2.200 kg. Penanaman rata-rata dilaksanakan pada bulan November 2021, realisasi tanam 30%. Perkiraan panen

dilakukan pada awal bulan April 2022. Hasil panen kegiatan ini rencananya akan dijadikan benih untuk mendukung kegiatan APBN TA 2022.

- **Kabupaten Manggarai**

Alokasi kegiatan seluas 50 ha tersebar pada 4 kecamatan 7 desa dan 15 kelompok tani. Realisasi penyaluran saprodi berupa: Benih: 6.000 kg (100%) Nilai kontrak: Rp. 166. 500.000, realisasi keuangan : Rp. 166. 500.000 (100 %) NPK: 2.500 kg (100%) Nilai kontrak: Rp.20.449.000,- realisasi keuangan: Rp.20.449.000 (100%). Varietas yang disalurkan adalah kancil. Penanaman rata- rata dilaksanakan pada bulan Desember, realisasi tanam 100 %. Perkiraan panen akan dilakukan pada awal bulan Mei 2022. Hasil panen kegiatan ini rencananya akan dijadikan benih untuk mendukung kegiatan APBN TA 2022

- **Kabupaten Manggarai Barat**

Alokasi kegiatan seluas 50 ha tersebar pada 1 kecamatan 1 desa dan 3 kelompok tani. Realisasi penyaluran saprodi sbb: Benih: 6.000 kg (100 %) Nilai kontrak :Rp. 166. 590.000,- realisasi keuangan: Rp. 166. 590.000 (100 %) NPK: 2.500 kg (100 %) Nilai kontrak : Rp. 20. 449.000,- realisasi keuangan : Rp. 20.449.000 (100%) Varietas yang disalurkan adalah kancil. Penanaman rata- rata dilaksanakan pada bulan Desember 2021, realisasi tanam 100 %. Perkiraan panen dilakukan pada awal bulan Mei 2022. Hasil panen kegiatan ini rencananya akan dijadikan benih untuk mendukung kegiatan APBN TA 2022.

- Tersalurkannya bantuan benih kegiatan kacang hijau 500 ha.

Bantuan benih 25 kg/ha dan NPK 50 kg/ha diberikan langsung kepada penerima bantuan melalui

mekanisme *transfer barang* yang pelaksanaan pengadaannya di lakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT (Satker Provinsi). Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 kabupaten yang merupakan lokasi Food Estate, yaitu :

- **Kabupaten Sumba Tengah**

Alokasi kegiatan seluas 250 ha tersebar pada 1 kecamatan 3 desa dan 33 kelompok tani. Realisasi penyaluran saprodi sbb: Benih : 6.250 kg (100 %) Nilai kontrak: Rp.171.843.750,- realisasi keuangan: Rp. 171. 843.750 (100%) NPK: 6.250 kg (100%) Nilai kontrak: Rp.102.162.500,- realisasi keuangan: Rp. 102. 162.500 (100%). Varietas yang disalurkan adalah vima 1, penanaman akan dilaksanakan pada bulan Februari intensitas hujan yang masih tinggi. Hasil panen ini rencana akan digunakan untuk kegiatan pengembangan kacang hijau tahun 2022 karena benih yang disalurkan label ungu

- **Kabupaten Belu**

Alokasi kegiatan seluas 250 ha tersebar pada 8 kecamatan 23 desa dan 51 kelompok tani. realisasi penyaluran saprodi sbb: Benih : 6.250 kg (100 %) Nilai kontrak: Rp. 171. 843.750,- realisasi keuangan : Rp. 171. 843.750 (100%) NPK: 6.250 kg (100 %) Nilai kontrak: Rp. 102. 162.500,- realisasi keuangan: Rp. 102. 162.500 (100%) realisasi fisik: 100 %. Varietas yang disalurkan adalah sampeong, penanaman akan dilaksanakan pada bulan Februari karena intensitas hujan yang masih tinggi. Hasil panen ini rencana akan digunakan untuk kegiatan pengembangan kacang hijau Tahun 2022.

3) Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Tanaman Pangan

(a) Target Kinerja

Pengembangan Kawasan Serelia seluas 3.200 Ha, Pembayaran tunggakan tahap akhir (100%) kegiatan

pengembangan padi inbrida lahan kering di kabupaten Manggarai Timur, Alor dan Lembata (tunda bayar Tahun 2020), Pengembangan Jagung Hibrida dan jagung komposit seluas 1.100 ha, Bantuan Budidaya Padi Kaya Gizi seluas 12.000 hektar.

(b) Realisasi

- Terlaksananya Pengembangan Kawasan Serelia seluas 3.200 Ha Benih sorgum yang tidak tersalur tersebar di 9 (sembilan) kabupaten sebagai berikut :
 1. Belu sebesar 2.000 kg (200 hektar)
 2. Rote Ndao sebesar 2.500 kg (250 hektar)
 3. Manggarai sebesar 1.000 kg (100 hektar)
 4. Manggarai Timur sebesar 4.000 kg (400 hektar)
 5. Manggarai Barat sebesar 500 kg (50 hektar).
 6. Sumba Timur sebesar 3.000 kg (300 hektar)
 7. Sumba Tengah sebesar 1.500 kg (150 hektar)
 8. Sumba Barat sebesar 900 kg (90 hektar)
 9. Sumba Barat Daya sebesar 500 kg (50 hektar)
- Terlaksananya pembayaran tunggakan tahap akhir (100%) kegiatan pengembangan padi inbrida lahan kering di kabupaten Manggarai Timur, Alor dan Lembata (tunda bayar Tahun 2020).
- Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Jagung Hibrida dan jagung komposit untuk peningkatan produksi Jagung seluas 1.100 ha di 6 kabupaten. Alokasi dan realisasi bantuan benih jagung Tahun 2021
- Terlaksananya kegiatan Bantuan Budidaya Padi Kaya Gizi seluas 12.000 hektar. Pelaksanaan penyaluran sarana produksi Kawasan Bantuan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) dan Pestisida Hayati dengan realisasi sebagai berikut: Benih Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) Yang tidak tersalur: 137.450 kg, tersebar di 8 Kabupaten sebagai berikut:
 1. Kabupaten Kupang 500 ha (12.500 kg)
 2. Sumba Timur 1.000 ha (25.000 kg)

3. Sumba Tengah 1.000 ha (25.000 kg)
4. Sumba Barat 1.000 ha (25.000 kg)
5. Sumba Barat Daya 500 ha (12.500 kg)
6. Manggarai Barat 1.000 ha (25.000 kg)
7. Flores Timur 180 ha (4.500 kg)
8. Ngada 318 ha (7.950 kg)

4) Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan

(a) Target Kinerja

Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan seluas 100 ha, Bantuan benih padi inbrida sawah seluas 40.000 ha.

(b) Realisasi

- Terlaksananya kegiatan Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP) Komoditi Padi Inbrida seluas 100 ha tersebar di 8 (delapan) Kabupaten, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Sumba Barat, Sumba Tengah, Ende, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
- Terlaksananya kegiatan bantuan benih padi inbrida sawah seluas 40.000 hektar yang tersebar di 19 Kabupaten se Nusa Tenggara Timur, dengan rincian:

((1)) Kabupaten Kupang

Alokasi kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 3.000 ha. Kegiatan ini tersebar di 21 kecamatan, 86 desa dan 167 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani varietas Ciherang sebanyak 75.000 kg. Realisasi tanam sampai dengan 31 Desember 2021 seluas 901 hektar, sedangkan sisanya seluas 2.099 hektar akan ditanam ke bulan Januari 2021. Perkiraan panen pada April-Mei 2020 sehingga belum bisa didapat data luas panen, produksi dan produktivitas.

((2)) Kabupaten Timor Tengah Selatan

Alokasi kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 1.000 ha. Kegiatan ini dialokasikan di 1 kecamatan, 5 desa dan 129 kelompok tani.

Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas Ciherang sebanyak 25.000 kg. Penanaman direncanakan pada minggu ke 3-4 Januari 2021. Perkiraan panen pada April-Mei 2020 sehingga belum bisa didapat data luas panen, produksi dan produktivitas

((3)) Kabupaten Timor Tengah Utara

Alokasi kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 800 ha. Kegiatan ini tersebar di 8 kecamatan, 23 desa dan 176 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas Ciherang sebanyak 20.000 kg. Penanaman terjadi pergeseran karena curah hujan yang masih sedikit sehingga debit air belum mencukupi. Penanaman direncanakan pada minggu ke 1-2 Januari 2021. Perkiraan panen pada April sehingga belum bisa didapat data luas panen, produksi dan produktivitas.

((4)) Kabupaten Belu

Alokasi kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 1.000 ha. Kegiatan ini tersebar di 5 kecamatan, 27 desa dan 130 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas Ciherang dengan jadwal tanam November - Desember. Realisasi salur sudah 100% (25.000 kg) dengan realisasi tanam sampai dengan 31 Desember 2021 baru seluas 36 hektar, masih rendahnya Luas Tanam dikarenakan hujan yang belum merata dan penanaman akan dilakukan di lahan sawah tadah hujan.

((5)) Kabupaten Malaka

Alokasi kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida Sawah seluas 1.500 hektar. Kegiatan ini tersebar di 5 kecamatan, 21 desa dan 100 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke

kelompok tani adalah varietas Ciherang dengan jadwal tanam November. Realisasi salur benih 37.500 kg, tetapi terjadi pergeseran tanam ke bulan Januari 2022 karena ketersediaan air di lokasi penanaman belum memadai akibat rendahnya curah hujan.

((6)) Kabupaten Rote Ndao

Aokasi kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 3.000 hektar. Kegiatan ini tersebar di 9 kecamatan, 64 desa dan 193 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas Ciherang dengan jadwal tanam November. Realisasi salur benih 75.000 kg. Penanaman bergeser ke bulan Desember seluas 3.000 hektar (100%). Perkiraan panen pada bulan Maret 2022, sehingga belum ada data Luas Panen, Produksi dan Produktivitas.

((7)) Kabupaten Alor

Aokasi kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 500 ha. Kegiatan ini tersebar di 7 kecamatan, 19 desa dan 20 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas Ciherang sebanyak 12.500 kg dengan jadwal tanam Oktober-November. Realisasi tanam terjadi pergeseran ke bulan Desember karena curah hujan yang masih sedikit sehingga debit air belum mencukupi untuk penanaman secara keseluruhan. Sampai dengan 31 Desember luas tanam sudah mencapai 300 hektar, sedangkan sisanya akan ditanam pada Minggu ke 2 Januari.. Perkiraan panen pada Maret-April sehingga belum bisa didapat data luas panen, produksi dan produktivitas.

((8)) Kabupaten Sumba Timur

Alokasi kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 2.200 hektar dengan kebutuhan benih 55.000 kg. Kegiatan ini tersebar di 5 kecamatan, 20 desa dan 137 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas Ciherang dengan jadwal tanam November dengan realisasi salur benih 55.000 kg. Penanaman sampai dengan 31 Desember seluas 1.760 hektar, sisa yang belum tanam carry over ke Januari 2022, sehingga data Luas Panen, Produksi dan Produktivitas belum ada.

((9)) Kabupaten Sumba Tengah

Alokasi kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 1.000 ha. Kegiatan ini tersebar di 7 kecamatan, 15 desa dan 99 kelompok tani. Benih padi tidak tersalurkan karena tidak ada stok benih dalam daerah.

((10)) Kabupaten Sumba Barat

Alokasi kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 2.000 ha. Kegiatan ini tersebar di 4 kecamatan, 49 desa dan 214 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas Ciherang sebanyak 50.000 kg dalam 2 tahap. Realisasi tanam sampai dengan 31 Desember belum ada.

((11)) Kabupaten Sumba Barat Daya

Alokasi Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 3.500 hektar (87.500 kg) Kegiatan ini tersebar di 5 kecamatan, 45 desa dan 238 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas Ciherang sebanyak 20.250 kg (23,14%). Belum ada laporan penanaman.

((12)) Kabupaten Flores Timur

Alokasi Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 1.000 ha. Kegiatan ini tersebar di 9 kecamatan, 56 desa dan 78 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas Ciherang. Realisasi salur sudah 25.000 kg (100%). Sampai dengan 31 Desember belum ada Laporan penanaman.

((13)) Kabupaten Sikka

Alokasi kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 2.000 ha. Kegiatan ini tersebar di 6 kecamatan, 38 desa dan 138 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas Ciherang, dengan jadwal tanam November-Desember. Realisasi salur sudah 100% (50.000 kg). Penanaman sampai dengan 31 Desember seluas .

((14)) Kabupaten Ende

Alokasi kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 2.500 ha. Kegiatan ini tersebar di 13 kecamatan, 69 desa dan 79 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas Ciherang, dengan jadwal tanam November-Desember. Realisasi salur sudah 100% (62.500 kg). Penanaman sampai dengan 31 Desember 2021 seluas 522 hektar, sisa 1.978 hektar carry over ke Januari 2022.

((15)) Kabupaten Nagekeo

Alokasi Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 2.000 ha. Kegiatan ini pada 5 kecamatan, 23 desa dan 160 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas Ciherang dengan realisasi salur sudah 100% (50.000 kg) pada bulan November 2021. Penanaman akan sampai dengan 31 Desember sudah mencapai 514

hektar, sedangkan sisa 1.486 hektar akan ditanam *carry over* ke Januari 2022. Perkiraan Panen pada bulan Maret-April 2022 sehingga data luas panen, produksi dan produktivitas belum ada.

((16)) Kabupaten Ngada

Alokasi Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 2.500 ha. Kegiatan ini tersebar di 7 kecamatan, 72 desa dan 172 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas Ciherang sebanyak 62.500 kg (100%). Belum dilakukan penanaman dikarenakan masih rendahnya debit air sehingga penanaman akan dilakukan pada bulan Januari 2022 menunggu cukupnya debit air. Perkiraan panen pada bulan Mei 2022 sehingga data luas panen, produksi dan produktivitas belum ada.

((17)) Kabupaten Manggarai Timur

Alokasi Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 1.500 ha. Kegiatan ini tersebar di 7 kecamatan, 53 desa dan 177 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani adalah varietas Ciherang dengan jadwal tanam November-Desember dan realisasi salur sudah 100% (37.500 kg). Penanaman sampai dengan 31 Desember sudah mencapai 761 hektar sedangkan sisa 739 hektar *carry over* ke Januari. Perkiraan panen pada bulan April-Mei 2022 sehingga data Luas Panen, Produksi dan produktivitas belum didapatkan.

((18)) Kabupaten Manggarai

Alokasi Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 4.000 ha. Kegiatan ini tersebar di 10 kecamatan, 99 desa dan 374 kelompok tani. Benih padi yang disalurkan ke kelompok tani

adalah varietas Ciherang dengan jadwal tanam November-Desember dan realisasi salur sudah 100% (100.000 kg). Penanaman carry over ke bulan Januari 2022. Perkiraan panen pada bulan April-Mei 2022 sehingga data Luas Panen, Produksi dan produktivitas belum didapatkan.

((19)) Kabupaten Manggarai Barat

Alokasi Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 4.500 ha. Kegiatan ini tersebar di 9 kecamatan, 86 desa dan 305 kelompok tani. Realisasi salur sudah 100% (115.500 kg) dengan varietas Ciherang. Penanaman yang sudah dilakukan sampai dengan 31 Desember 3.218 hektar (71.51%) sisa carry over ke bulan Januari sehingga data Luas Panen, Produksi dan Produktivitas belum didapatkan.

- Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Jagung Hibrida dan jagung komposit untuk peningkatan produksi Jagung pada lahan seluas 29.252 ha di 22 kabupaten/kota

5) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan

(a) Target Kinerja

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan di 21 Kabupaten.

(b) Realisasi

Tersusunnya rancangan kegiatan/anggaran tanaman pangan bagi 21 Kabupaten

- b) Direktorat Jenderal Hortikultura, melalui pelaksanaan Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp.2.930.650.000,- meliputi kegiatan :

1) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

(a) Target Kinerja

Sarana pengolahan hortikultura 1 unit, Sarana Pemasaran Hortikultura 1 unit dan Prasarana pengolahan hortikultura 3 unit

(b) Realisasi

- Tersalurkannya Sarana pengolahan hortikultura 1 unit berupa sarana pengolahan bawang merah pada Kelompok Tani Dalen Mesa Desa Uitiuh Ana Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang. Fasilitasi bantuan sarana pengolahan bawang merah yang diberikan kepada petani
- Terlaksananya Sarana Pemasaran Hortikultura 1 unit di dinas pertanian terdiri dari Pengadaan Sekat Aklirik sebanyak 20 buah dan tenda sebanyak 2 buah. Fasilitasi Bantuan sarana pemasaran hortikultura dialokasikan untuk mendukung kegiatan pasar tani pada Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
- Terlaksananya Prasarana pengolahan hortikultura 3 unit yang terdiri dari pembangunan rumah pengolahan bawang merah 1 unit di Kabupaten Kupang (Kelompok Tani Dalen Mesa Desa Uihitiu Ana Kecamatan Semau Selatan), rumah pengolahan pisang 1 unit di Kabupaten Sikka (Kelompok Tani Sudan Sogor Kelurahan Kabor Kecamatan Alak) dan rumah pengolahan pisang 1 unit di Kabupaten Sumba Timur (Kelompok Tani Suka Kerja Kelurahan Praikilimbatu Kecamatan Pandawai)

2) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

(a) Target Kinerja

Pengembangan Kawasan Sayuran seluas 20ha, Pengembangan Kawasan Bawang Merah 60 ha dan Pengembangan Kawasan Aneka Cabai 100 ha

(b) Realisasi

- Tersalurkannya sarana produksi pengembangan Kawasan Sayuran lainnya seluas 20 ha di 2 (dua) kabupaten, 4 Kecamatan, 4 Desa yang tersebar di 17

kelompok tani. Fasilitas bantuan sarana produksi yang diberikan kepada petani untuk pengembangan kawasan sayuran lainnya.

- Tersalurkannya sarana produksi pengembangan bawang merah seluas 60 ha di 4 (empat) kabupaten yang tersebar 11 Kecamatan, 21 Desa dan 39 kelompok tani. Fasilitas bantuan sarana produksi yang diberikan kepada petani untuk pengembangan bawang merah sebagai berikut : benih bawang merah TSS (varietas Maserati F1) 100 kg, benih bawang merah (varietas Lokananta) 140 kg, Pupuk Organik 48.000 kg, Pupuk Hayati cair 480 liter, Pupuk NPK 15.000 kg. Pengadaan benih bawang merah TSS varietas Maserati F1 dan Lokananta.
- Tersalurkannya sarana produksi dalam pengembangan cabai seluas 90 ha di Kabupaten Kupang, TTS, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya, meliputi 13 Kecamatan, 31 Desa dan 44 Kelompok Tani.

Lokasi Pengembangan Aneka Cabai (Cabai Rawit dan Cabai Besar) Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kabupaten	Luas Lahan (ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok Tani
1	KUPANG (Cabai Rawit)	25	3	9	11
2	TTS (Cabai Rawit)	25	3	6	12
3	SUMBA TENGAH (Cabai Besar)	25	4	12	12
5	SUMBA BARAT DAYA (Cabai Rawit)	25	3	4	9
	Jumlah	100	13	31	44

3) Peningkatan Buah dan Florikultura (Sarana Pengembangan)

(a) Target Kinerja

Pengembangan Kawasan Krisan seluas 600 m²

(2) Realisasi

Tersalurkannya sarana produksi pengembangan Kawasan Krisan seluas 600 m² di Kabupaten TTS, 2 Kecamatan,

2 Desa yang tersebar di 2 kelompok tani. Fasilitas bantuan sarana produksi yang diberikan kepada petani untuk pengembangan kawasan krisan sebagai berikut : fasilitas prasarana (*Green house*) 2 unit dan fasilitas sarana produksi kawasan krisan 600 m²

Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Pendapatan Petani Kegiatan Pengembangan Kawasan Krisan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Lokasi	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (m ²)	Luas Tanam (m ²)	Luas Panen (m ²)	Produksi (Tangkg/ai)	Pendapatan (X Rp.000)
1	Desa Netpala Kec. Mollo Utara Kab TTS	Imanuel TTP Mollo	300	300	100	500.00	1,250,000
2	Desa Mnelalete Kec. Amanuban Barat Kab TTS	Kebun Dinas Oenali	300	300	20	50.00	125,000
	JUMLAH		600	600	120	550.00	1,375,000

4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura.

(a) Target Kinerja

Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi ke kabupaten serta sinkronisasi program/kegiatan ke kabupaten dan perjalanan dalam rangka menghadiri undangan perencanaan pusat.

(b) Realisasi

Tersedianya ATK dan pelaporan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi ke kabupaten, serta sinkronisasi program/kegiatan ke kabupaten dan perjalanan dalam rangka menghadiri undangan perencanaan pusat.

c) Direktorat Jenderal Perkebunan, melalui pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp.5.824.147.000,-

meliputi kegiatan :

1) Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah

(a) Target Kinerja

Penanaman Tanaman Vanili seluas 15 ha

(b) Realisasi

Terlaksananya Penanaman Tanaman Vanili Tahun 2021 seluas 15 Ha yang tersebar di Kabupaten Nagekeo 5 Ha, Kabupaten Sikka 5 Ha dan di Kabupaten Flores Timur 5 Ha. Penerima Manfaat sebanyak 14 kelompok tani dengan perincian:

1. Kabupaten Nagekeo

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	Desa	Kecamatan
1.	Ngai	Yohane	1.17	Jawapogo	Mauponggo
2.	Mawe	De Brito	0.90	Ua	Mauponggo
3.	Gerhando	Kowe	0.67	Ladaolo	Mauponggo
4.	Bukit	Rikardus	0.88	Sawu	Mauponggo
5.	Lestari	Ceme	0.38	Selalejo	Mauponggo
6.	Mala	Kristianus	1	Pautola	KeoTengah
	Sawu	Dhae			
	Karantaru	Eugenius			
	na Wayu	Biku			
	Usaha	Kornelis			
	Bersama	Bule			
		Philipus			
		Neri			
		Beato			
JUMLAH			5	5	5

2. Kabupaten Sikka

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	Desa	Kecamatan
1.	Talik Balik	Grasianus	3	Wolomotong	Doreng
2.	Watu Heit	A. Geor Henderikus Harjono	2	Waturmerak	Doreng
JUMLAH					

3. Kabupaten Flores Timur

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	Desa	Kecamatan
1.	Bakut	Ignasius	1	Boru	Wulanggitang
2.	Bliwung	Nohi Danga	1	Klatanio	Wulanggitang
3.	Nuhun	Fransisko	0,5	Dawataa	Adonara
4.	Puken	Ola Atakowa	1	Karing	Timur
5.	Wai	Agustinus	0,5	Lamalouk	Adonara
6.	Doko	Moses	1	Lamalota	Timur
	Sepakat	Payong			Adonara
	Gelekat	Paulus Peka			Timur

	Dore Gelekat Lewo	Miten Mikhael Masan Ulu Melchior Lewomuda			Adonara
	JUMLAH				

Perkembangan Kegiatan:

- ((1))Realisasi Fisik Pengadaan Pupuk Organik di Kabupaten Sikka dan Nagekeo terlaksana 100%, sedangkan untuk Kabupaten Flores Timur tidak terealisasi karena sudah dianggarkan Tahun 2020.
- ((2))Realisasi Keuangan Pengadaan Pupuk Organik di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo tereliasasi 87,5%.
- ((3))Realisasi Fisik Pengadaan Benih Kegiatan Penanaman Tanaman Vanili Tahun 2021 di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka terlaksana 100% sedangkan di Kabupaten Nagekeo hanya terealisasi 28,5% karena benih lain yang tersedia tidak lolos sertifikasi benih oleh UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.
- ((4))Realisasi Keuangan Pengadaan Benih Kegiatan Penanaman Vanili Tahun 2021 di Kabupaten Sikka terealisasi 96,25%, di Kabupaten Flores Timur terealisasi 91% sedangkan di Kabupaten Nagekeo hanya terealisasi 28,5% karena benih lain yang tersedia tidak lolos sertifikasi benih oleh UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

2) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

(a) Target Kinerja

Standarisasi Mutu hasil Perkebunan sebanyak 1 produk dan Koordinasi, Bimtek, Monev serta Pelaporan informasi pasar sebanyak 1 kegiatan, Penyediaan Sarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan sebanyak 3 unit, Penyediaan

Sarana Pengolahan Komoditas perkebunan sebanyak 2 unit, Penyediaan Prasarana Pascapanen Perkebunan sebanyak 1 unit dan Penyediaan Prasarana Pengolahan Komoditas Perkebunan sebanyak 2 unit

(b) Realisasi

- Terlaksananya pengadaan peralatan yang mendukung Pengolahan peta untuk Registrasi Pekebun dalam rangka keterlusuran dalam kegiatan standarisasi mutu hasil perkebunan, yang terdiri dari Komputer, GPS Portable dan Aplikasi Pengolahan peta untuk Registrasi Pekebun dalam rangka keterlusuran.
- Tersedianya data informasi pasar. Kegiatan Pengembangan Pelayanan informasi pasar Komoditas tanaman perkebunan yang meliputi pengumpulan data, pengumpulan informasi kualitatif, pengolahan data, analisis data dan penyebaran informasi pasar dengan melakukan inovasi dalam pengembangan pemasaran hasil perkebunan melalui aplikasi Sistem Informasi Pasar Produk Perkebunan Unggulan (SIPASBUN) yang langsung dilakukan oleh Petugas informasi pasar kab. Sentra dan Petugas Informasi Pasar Provinsi
- Terealisasinya Penyediaan Sarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan sebanyak 3 unit berupa 2 unit bantuan alat Pasca panen tanaman jambu mete yang dilaksanakan di Kabupaten Sikka (kelompok tani Rantai Baja, anggota 13 orang) dan Kabupaten Flores timur (kelompok tani Sinar Tani, anggota 45 orang) dan 1 unit alat Pascapanen tanaman kopi yang dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Timur (Kelompok Tani Nendong Nai, anggota 20 petani).
- Terealisasinya Penyediaan Sarana Pengolahan Komoditas perkebunan sebanyak 2 unit berupa alat Sarana Fasilitas Pengolahan Coklat di Kabupaten Ende (Kelompok Tani Tetap Segar, jumlah anggota 20 petani) dan Sarana Fasilitas Pengolahan kopi di Kabupaten Manggarai Timur (Kelompok Tani Nendong Nai, jumlah anggota 20 petani).

- Terealisasinya Penyediaan Prasarana Pascapanen Perkebunan sebanyak 1 unit berupa mesin pengering (solar dryer) untuk Pengolahan coklat di Kabupaten Ende. (Kelompok Tani Tetap Segar, jumlah anggota 20 petani)
- Terealisasinya Penyediaan Prasarana Pengolahan Komoditas Perkebunan sebanyak 2 unit berupa 1 unit bangunan UPH Coklat di Kabupaten Ende (Kelompok Tani Tetap Segar, jumlah anggota 20 petani) dan 1 unit bangunan UPH Kopi di Kabupaten Manggarai Barat (Kelompok Tani Nendong Nai, jumlah anggota 20 petani)

3) Dukungan Perbenihan Tanaman Pangan

(a) Target Kinerja

Rekomendasi Serifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan sebanyak 8 rekomendasi, Rekomendasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan sebanyak 1 rekomendasi, Data Evaluasi kelayakan kebun sumber benih tanaman perkebunan sebanyak 1 dokumen, Pemeliharaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan sebanyak 46 unit.

(b) Realisasi

- Tersedianya 8 rekomendasi Serifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan untuk 8 komoditi yaitu pala, vanili, kelapa dalam, kopi, kakao, pinang dan kelor
- Tersedianya 1 rekomendasi penilaian Calon kebun sumber benih tanaman kelor yakni di Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur dan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Tersedianya Data Evaluasi kelayakan kebun sumber benih tanaman perkebunan yaitu data potensi ketersediaan benih dari kebun – kebun sumber benih tanaman perkebunan yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Jambu mete di Kabupaten Flores Timur, Ende, Timor Tengah Selatan,

Sumba Timur dan Alor, Kelapa dalam di Kabupaten Sikka, Ende, Alor, Flores Timur dan Sumba Timur, Vanili di Kabupaten Alor, Kakao di Kabupaten Sumba Barat dan Cengkeh di Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo dan Flores Timur).

- Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan sebanyak 46 unit antara lain: Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun ke-2 di Provinsi, Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun ke-4 di Kabupaten Sikka, Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun ke-3 di Kab. Sumba Timur, Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Jambu Mete Tahun ke-7 di Kabupaten Sumba Tengah, Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Vanili Tahun ke-2 di Kab. Alor, Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Vanili Tahun ke-3 di Kab. Alor, Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kopi Tahun ke-4 di Kab. Manggarai Timur, Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan pohon Induk Tertinggi (PIT) Jambu Mete yang telah ditetapkan di Kab. Nagekeo, Pemeliharaan BPT dan PIT Cengkeh yang telah ditetapkan di Kabupaten Manggarai Timur seluas 1 ha, Pemeliharaan BPT dan PIT Jambu Mete yang telah ditetapkan di Kabupaten Ende, Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Tanaman Vanili di Kab. Alor.

4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

(a) Target Kinerja

Administrasi kegiatan dana TP, antara lain berupa pembayaran honor KPA, PPK, honor Bendahara, honor Penguji tagihan dan Penandatanganan SPM serta honor Staf Pengelola Satker dari bulan Januari s/d Desember 2021

(b) Realisasi

Terealisasinya administrasi kegiatan dana TP antara lain berupa pembayaran honor KPA, honor PPK, honor Bendahara, honor Penguji tagihan dan Penandatanganan

SPM serta honor Staf Pengelola Satker dari bulan Januari s/d Desember 2021.

d) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui pelaksanaan Program, Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 31.475.851.000,- meliputi kegiatan :

1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

(a) Target Kinerja

Pembangunan Irigasi Perpipaan 1 unit, Embung Pertanian 13 unit, Irigasi Perpompaan Besar 20 unit dan Irigasi Perpompaan Menengah 6 unit

(b) Realisasi

- Terbangunnya 1 unit Irigasi Perpipaan mendukung tanaman hortikultura seluas 15 ha di Kab. Flores Timur.
- Terlaksananya Pembangunan Embung Pertanian sebanyak 13 unit untuk mendukung tanaman pangan seluas 265 hektare di 13 Kabupaten, yaitu Kabupaten TTS, TTU, Belu, Rote Ndao, Alor, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba timur, Sumba barat dan Sumba Barat Daya.
- Terbangunnya Irigasi Perpompaan Besar sebanyak 20, yang terdiri dari unit 15 unit Irigasi Perpompaan Besar mendukung tanaman pangan pada lahan seluas 266 hektare di 12 Kabupaten (Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sikka, Flores Timur, Alor, Ende, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur), dan 5 unit mendukung perkebunan pada lahan seluas 75 hektare di 5 Kabupaten Sikka, Flores Timur, Ende, Manggarai Timur dan Sumba Barat Daya).
- Terbangunnya 6 unit Irigasi Perpompaan Menengah mendukung hortikultura pada lahan seluas 90 hektare di 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Tengah dan Rote Ndao).

2) Operasi dan pemeliharaan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan Dan Lingkungan Hidup (Jaringan Irigasi Tersier)

- (a) Target Kinerja
Rehabilitasi / bangunan permanen jaringan irigasi tersier sepanjang 6.980 meter
 - (b) Realisasi
Terlaksana rehabilitasi / bangunan permanen jaringan irigasi tersier sepanjang 6.980 meter, untuk mengairi lahan seluas 2.400 hektare pada 45 kelompok tani di 16 Kabupaten, yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Flores Timur, Alor, TTU, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote Ndao, TTS dan Malaka
- 3) Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
- (1) Target Kinerja
Optimasi Lahan kering seluas 2.129 ha
 - (2) Realisasi
Terbangunnya infrastruktur pendukung tanaman pertanian pada lahan seluas 2.129 hektare di 87 kelompok tani
Jenis pekerjaan infrastruktur yang dikerjakan di 6 Kabupaten. sebagai berikut :
 - (a) **Kabupaten Manggarai Barat :**
 - ❖ Jaringan Irigasi Tersier sepanjang 1.546 meter, mengairi lahan seluas 210 hektare di 8 kelompok tani, dana yang digunakan senilai Rp.1.193.850.000,-
 - ❖ Dam Parit 1 unit untuk lahan seluas 33 hektare, dengan dana senilai Rp.187.605.000,-
 - ❖ Irigasi Perpipaan 1 unit untuk lahan seluas 27 hektare, senilai Rp.153.495.000,-
 - ❖ Irigasi Perpompaan sebanyak 9 unit untuk lahan seluas 322 hektare, menggunakan dana senilai Rp.1.676.975.000,-
 - ❖ Irigasi Perpompaan + Jaringan Irigasi Tersier 1 unit, mengairi lahan seluas 25 hektare, menggunakan dana senilai Rp.142.125.000,-

- ❖ Irigasi Perpompaaan + Irigasi Perpipaan 1 unit, mengairi lahan seluas 10 hektare, menggunakan dana senilai Rp.56.850.000,-
- ❖ Realiasi keuangan dan fisik dari jenis-jenis pekerjaan tersebut diatas telah mencapai 100% (seratus persen).

(b) Kabupaten Ende :

- ❖ Jaringan Irigasi Tersier sepanjang 1.753 meter, mengairi lahan seluas 171 hektare di 6 kelompok tani, menggunakan dana senilai Rp.972.135.000,-
- ❖ Dam Parit 1 unit untuk lahan seluas 35 hektare, dengan dana senilai Rp.198.975.000,-
- ❖ Irigasi Perpipaan sebanyak 7 unit untuk mengairi lahan seluas 156 hektare, menggunakan dana senilai Rp.767.475.000,-
- ❖ Irigasi Perpompaaan sebanyak 8 unit untuk lahan seluas 259 hektare, menggunakan dana senilai Rp.1.472.415.000,-
- ❖ Realiasi keuangan dan fisik dari jenis-jenis pekerjaan tersebut diatas telah mencapai 100% (seratus persen).

(c) Kabupaten Sikka :

- ❖ Irigasi Perpipaan sebanyak 5 unit untuk mengairi lahan seluas 55 hektare, menggunakan dana senilai Rp.312.675.000,-
- ❖ Realiasi keuangan dan fisik dari jenis pekerjaan tersebut diatas telah mencapai 100%.

(d) Kabupaten Lembata :

- ❖ Irigasi Perpipaan sebanyak 17 unit untuk lahan seluas 300 hektare, menggunakan dana senilai Rp.1.381.850.000,-
- ❖ Realisasi keuangan dan fisik pekerjaan yang terbayar 100% (seratus persen) senilai Rp.625.350.000,- terdapat pada 9 kelompok tani, dengan luasan 110 hektare.

- ❖ Sedangkan 8 kelompok tani realisasi keuangan hanya terbayar 70% (tujuh puluh persen) senilai Rp.756.105.000,- untuk lahan seluas 133 hektare.
- ❖ Terdapat sisa dana 30% senilai Rp.324.045.000,- yang tidak dicairkan dari Kas Negara untuk 8 kelompok tani tersebut, dengan total luasan 57 hektare. Hal ini disebabkan karena keterlambatan melakukan pekerjaan fisik di lapangan, yang berdampak pada keterlambatan pengajuan berkas tahap II (30%).

(e) Kabupaten Nagekeo :

- ❖ Jaringan Irigasi Tersier sepanjang 2.352 meter untuk lahan seluas 174 hektare di 8 kelompok tani, , menggunakan dana senilai Rp.989.190.000,-
- ❖ Realiasi keuangan dan fisik dari jenis pekerjaan tersebut diatas telah mencapai 100% (seratus persen).

(f) Kabupaten Ngada :

- ❖ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) sepanjang 600 meter untuk mengairi lahan seluas 40 hektare di 1 kelompok tani, menggunakan dana senilai Rp.227.400.000,-
- ❖ Jaringan Irigasi Tersier (JIT) sepanjang 2.050 meter untuk mengairi lahan seluas 190 hektare di 7 kelompok tani, menggunakan dana senilai Rp.1.080.150.000,-
- ❖ Dam Parit + Jaringan Irigasi Tersier sebanyak 5 unit untuk mengairi lahan seluas 160 hektare, dengan dana senilai Rp.909.600.000,-
- ❖ Irigasi Perpompaan 1 unit untuk mengairi lahan seluas 10 hektare, menggunakan dana senilai Rp.56.850.000,-
- ❖ Realiasi keuangan dan fisik dari jenis-jenis pekerjaan tersebut diatas telah mencapai 100% (seratus persen).

- 4) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
 - (1) Target Kinerja
Laporan Penyaluran bantuan alsintan pada 22 kabupaten/kota
 - (2) Realisasi
Terlaksananya laporan penyaluran bantuan Alsintan yang diberikan ke kelompok – kelompok tani maupun brigade alsintan di 22 Kabupaten/kota, yang dibuktikan hasil penginputan BAST, Foto penyerahan dan nomor rangka/mesin melalui aplikasi BAST online. Penginputan BAST ke aplikasi BAST online mencapai 99,94%, Dokumen : 99,82 % dan Foto : 99,12 %.
- 5) Fasilitasi Pupuk dan Pesticida
 - (1) Target Kinerja
e-RDDK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi sebanyak 202.213 orang, Verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi pada 22 kabupaten/Kota
 - (2) Realisasi
 - Terinputnya data penerima pupuk bersubsidi sebanyak 424.910 orang pada aplikasi e-RDCK. Meningkatnya data penginputan ini dipicu oleh kesadaran petani tentang pentingnya e-RDCK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
 - Terlaksananya Verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi pada 22 kabupaten/Kota.
- 6) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
 - (1) Target Kinerja
Sosialisasi Asuransi usaha tani padi (AUTP) di 2 kabupaten, Verifikasi Lahan dan identifikasi pendaftaran AUTP
 - (2) Realisasi
 - Terlaksananya kegiatan sosialisasi asuransi usaha tani padi yang dilaksanakan pada bulan April – Juni 2021 bertempat di kelompok tani Kecamatan Kupang

Tengah, BPP Kupang Timur dan BPP Satarmese Kabupaten Manggarai, Respon petani baik terhadap kegiatan AOTP dilihat dari sikap petani yang menyatakan untuk bersedia menjadi peserta asuransi pertanian (AOTP) dan terus berusaha tani padi karena manfaat yang dirasakan yaitu adanya pertanggungungan terhadap risiko gagal panen.

- Terlaksananya Verifikasi lahan sawah milik petani peserta asuransi usaha tani padi dan tersedianya data lahan sawah milik petani yang sudah mendaftarkan asuransi usaha tani padi sesuai dengan kriteria lokasi yaitu 57 Petani dan 57,95 ha dari 85 petani dan 115 ha. Sesuai dengan hasil verifikasi lahan sawah, pendaftaran petani peserta asuransi usaha tani padi dilakukan oleh penyuluh pendamping dan diinput oleh koordinator kecamatan diteruskan ke tim provinsi dan pihak PT. Jasindo

Permasalahan dan kendala :

Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

- a) Pemerintah kabupaten diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan benihnya dari hasil perbanyakan benih di daerah masing-masing, namun hasil evaluasi TA 2021 menunjukkan bahwa semua kabupaten tidak siap untuk memenuhi kebutuhan benih sendiri.
- b) Kemampuan penangkar benih yang relatif rendah terutama dalam hal proses benih sehingga mengakibatkan banyaknya benih yang tidak lulus uji laboratorium.
- c) Sinkronisasi program kegiatan pusat dan daerah sejalan era otonomi daerah belum berjalan dengan baik
- d) Keterbatasan anggaran
- e) Alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan

Saran Tindaklanjut :

Saran tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Perlu adanya dukungan kebijakan dalam hal perencanaan dan anggaran dari Pemerintah kabupaten untuk mendukung upaya penyediaan benih dalam daerahnya masing-masing.
- b) Perhatian yang serius, terarah, serius dan berkesinambungan terhadap para pengedar benih.
- c) Melakukan koordinasi dan evaluasi bersama pusat dan daerah secara rutin
- d) Skema pembayaran dengan pola kemitraan
- e) Mendorong penggunaan pupuk alternatif

2. Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima 2 (dua) Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan rincian :

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, melalui:

- a) Program nilai tambah dan daya saing industri dengan anggaran sebesar Rp. 536.000.000,-, meliputi kegiatan :
 - 1) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
 - (a) Target Kinerja
 - Fasilitasi dan pembinaan lembaga.
 - Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingk. hidup
 - (b) Realisasi
 - Teredukasinya akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor pada 1 lembaga korporasi di Kab. Ngada.
 - Tersedianya sarana dan prasarana 1 unit pasar ternak di Kab. Kupang.
 - Tersedianya sarana dan prasarana tata niaga ternak 1 unit pasar ternak di Kota Kupang.
- b) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dengan anggaran sebesar Rp. 3.242.103.000 ,-, meliputi kegiatan
 - 1) Kegiatan Peningkatan produksi pakan ternak
 - (a) Target Kinerja
 - Terlaksananya pengadaan peralatan/sarana pengolahan pakan bantuan kepada masyarakat.

- (b) Realisasi
Tersedianya 1 unit pengolah pakan sapi potong di Kabupaten Kupang.
- 2) Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (a) Target Kinerja
- Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan rabies.
 - Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan *brucellosis*.
 - Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan *anthrax*.
 - Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan *hog cholera*.
 - Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan *Asian Swine Fever* (ASF).
- (b) Realisasi
- Vaksinasi rabies pada ternak 20.000 dosis di daratan Flores dan Kab. Lembata
 - Vaksinasi *brucellosis* pada ternak sapi 10.000 dosis di Kabupaten Malaka, TTU dan Belu.
 - Vaksinasi *anthrax* pada ternak sapi 10.000 dosis di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sikka, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, Sabu Raijua.
 - Vaksinasi *Hog Cholera* 5.000 dosis di 21 kabupaten/Kota se NTT.
 - Tersedia obat dan vitamin 5.000 dosis bahan desinfektan 50 liter dan spuit 50 boks.
 - Penyuntikan serum konvalesen pada ternak babi di Instalasi tarus sebanyak 198 ekor di Instalasi tarus.
- 3) Kegiatan Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak
- (a) Target Kinerja
Terlaksananya optimalisasi reproduksi ternak masyarakat melalui bantuan Inseminasi Buatan (IB) dan Pemeriksaan kebuntingan (PKB).

- (b) Realisasi
 - IB 8.654 dosis bibit/semén pada ternak sapi milik masyarakat.
 - Terdapat 2.863 ekor ternak sapi milik masyarakat hasil PKB dinyatakan bunting
- 4) Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner.
 - (a) Target Kinerja
 - Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.
 - (b) Realisasi
 - Tersertifikasinya unit usaha produk asal ternak 2 unit usaha di Kabupaten Manggarai Barat, 1 unit usaha di Kabupaten Manggarai dan 2 unit usaha di Kota Kupang.
 - Teredukasinya zoonosis dan kesejahteraan hewan bagi 50 orang masyarakat di Kota Kupang.
- c) Program dukungan manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 224.042.000 meliputi kegiatan:
 - 1) Kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan
 - (a) Target Kinerja
 - Layanan perencanaan dan penganggaran internal.
 - Layanan perbendaharaan internal.
 - Layanan perbendaharaan barang milik Negara.
 - Layanan data dan informasi.
 - Layanan pemantauan dan evaluasi.
 - (b) Realisasi
 - Tersusunnya 1 dokumen rencana program dan rencana anggaran Tahun 2022.
 - Tersedianya 1 dokumen akuntansi, verifikasi dan tindaklanjut hasil pengawasan Tahun 2021.
 - Tersedianya 1 dokumen pengelolaan barang milik negara Tahun 2021.
 - Tersedianya data peternakan dan kesehatan hewan tingkat Provinsi NTT angka tetap Tahun 2020 dan angka sementara tahun 2021.

- Tersedianya 1 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pembangunan peternakan Prov. NTT Tahun 2021.

Direkrorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui:

a) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dengan anggaran sebesar Rp. 1.895.088.000 meliputi kegiatan:

1) Kegiatan Pengelolaan air irigasi untuk pertanian

(a) Target Kinerja

Ketersediaan prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.

(b) Realisasi

- Terbangunnya embung pertanian untuk peternakan 3 unit masing-masing di kelompok Nekmese, Desa Monas Kecamatan Amfoang Tengah, Kelompok Usbuku Desa Tuleu Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang dan Kelompok Fajar Merekah Desa Roho Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.
- Terbangunnya irigasi perpompaan menengah 12 unit yaitu di Kab. Kupang 3 unit, TTS 1 unit, TTU 2 unit, Belu 2 unit, Rote Ndao 3 unit dan Lembata 1 unit.

b) Program dukungan manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 524.000.000 meliputi kegiatan:

Kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

(1) Target Kinerja

Layanan perkantoran.

(2) Realisasi

Tersedianya 1 dokumen layanan manajemen dan perkantoran Satker Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

Permasalahan dan kendala :

Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan Satker Dinas Peternakan Provinsi NTT tahun 2021 antara lain:

a) Pelaksanaan IB di wilayah-wilayah yang ternaknya dipelihara secara ekstensif pada bulan Januari dan Februari terkendala musim hujan dan anging kencang.

- b) Masih terdapat wilayah di NTT yang sulit dijangkau jaringan internet sehingga pelaporan data ke Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISHIKNAS) mengalami ketelambatan.
- c) Ada petugas recorder di kabupaten yang mengundurkan diri.

Saran tindak lanjut :

Saran tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain :

- a) Ternak yang menjadi target untuk IB di wilayah yang dipelihara secara ekstensif pada bulan Januari-Februari diikat dan dikandangan, kemudian dilakukan pengamatan birahi.
- b) Pelaporan dilakukan secara *spreadsheet* oleh petugas recorder Dinas peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari.
- c) Menganti petugas recorder yang mengundurkan diri dengan petugas recorder baru

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 28.825.812.000,- dengan rincian output kegiatan :

- a) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.752.659.000,-, meliputi kegiatan :
 - 1) Target Kinerja
 - (a) Jaringan Irigasi Permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara dengan target 926,10 Km dan anggaran sebesar Rp. 28.062.397.000,-
 - (b) Layanan Dukungan Manajemen Unit Kerja dengan target 690.9 M dan anggaran sebesar Rp. 1.081.925.000,-
 - 2) Realisasi
 - (a) Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara :
 - Operasi Rutin D.I. Manikin (31.73 Km) Kab. Kupang
 - Operasi Rutin D.I. Tilong (32.36 Km) di Kab. Kupang
 - Operasi Rutin D.I. Oesao (35.93 Km) di Kab. Kupang
 - Operasi Rutin D.I. Batu Merah (17.45 Km) di Kab. Kupang
 - Operasi Rutin .I. Bena (33.88 Km) di Kab. TTS

- Operasi Rutin D.I. Haekto (32.43 Km) di Kab. TTU
- Operasi Rutin D.I. Beluana/Lurasik (19.2) di Kab. TTU
- Operasi Rutin D.I. Mena (60.87 Km) di Kab. TTU
- Operasi Rutin D.I. Haikesak (30.33 Km) di Kab. Belu
- Operasi Rutin D.I. Malaka (50.11 Km) di Kab. Malaka
- Operasi Rutin D.I. Danau Tua (4.96 Km) di Kab. Rote Ndao
- Operasi Rutin D.I. Lokopehapo (10.18 Km) di Kab. Sabu Raijua
- Operasi Rutin D.I. Benleleng (12.32 Km) di Kab. Alor
- Operasi Rutin D.I. Kambaniru (31.15 Km) di Kab. Sumba Timur
- Operasi Rutin D.I. Baing (16.55 Km) di Kab. Sumba Timur
- Operasi Rutin D.I. Wae Komo (16.20 Km) di Kab. Lembata
- Operasi Rutin D.I. Magepanda (31.13 Km) di Kab. Sikka
- Operasi Rutin D.I. Mautenda (30.14 Km) di Kab. Ende
- Operasi Rutin D.I. Mbay (28.87 Km) di Kab. Nagekeo
- Operasi Rutin D.I. Ngada/Soa (16.32 Km) di Kab. Ngada
- Operasi Rutin D.I. Satar Beleng (20.12 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Operasi Rutin D.I. Wae Musur (15.55) di Kab. Manggarai Timur
- Operasi Rutin D.I. Wae Dingin (72.36 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Operasi Rutin D.I. Wae Mantar (101.32 Km) di Kab. Manggarai
- Operasi Rutin D.I. Lembor (79.52 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Operasi Rutin D.I. Nggorang (Mese, Dongkong, Galung) (95.12 Km) di Kab. Manggarai Barat

- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Manikin di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Tilong di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Oesao di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Batu Merah di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Bena di Kab. TTS
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Haekto di Kab. TTU
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Beluana/Lurasik di Kab. TTU
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mena di Kab. TTU
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Haikesak di Kab. Belu
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Malaka di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Danau Tua di Kab. Rote Ndao
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Lokopehapo di Kab. Sabu Raijua
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Benleleng di Kab. Alor
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Kambaniru di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Baing di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Waekomo di Kab. Lembata
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Magepanda di Kab. Sikka

- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mautenda di Kab. Ende
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mbay di Kab. Nagekeo
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Ngada/Soa di Kab. Ngada
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Satar Beleng di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Waemusur di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Wae Dingin di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Wae Mantar di Kab. Manggarai
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Lembor di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Nggorang di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin D.I. Manikin di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin D.I. Tilong di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin D.I. Oesao di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin D.I. Batu Merah di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin D.I. Bena di Kab. TTS
- Pemeliharaan Rutin D.I. Haekto di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin D.I. Beluana/Lurasik di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mena di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin D.I. Haikesak di Kab. Belu
- Pemeliharaan Rutin D.I. Malaka di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Rutin D.I. Danau Tua di Kab. Rote Ndao
- Pemeliharaan Rutin D.I. Lokopehapo di Kab. Sabu Raijua
- Pemeliharaan Rutin D.I. Benleleng di Kab. Alor
- Pemeliharaan Rutin D.I. Kambaniru di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Rutin D.I. Baing di Kab. Sumba Timur

- Pemeliharaan Rutin D.I. Waekomo di Kab. Lembata
- Pemeliharaan Rutin D.I. Magepanda di Kab. Sikka
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mautenda di Kab. Ende
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mbay di Kab. Nagekeo
- Pemeliharaan Rutin D.I. Ngada/Soa di Kab. Ngada
- Pemeliharaan Rutin D.I. Satar Beleng di Kab. MATIM
- Pemeliharaan Rutin D.I. Waemusur di Kab. MATIM
- Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Dingin di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Mantar di Kab. Manggarai
- Pemeliharaan Rutin D.I. Lembor di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin D.I. Nggorang (Mese, Dongkong, Galung) di Kab. Manggarai Barat

(b) Layanan Dukungan Manajemen Satker

- Sistem pelaporan secara elektronik (e-monitoring) di Kota Kupang, 1 layanan.
- Sistem Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan berbasis Aplikasi SMOPI di Kota Kupang, 1 Layanan.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.617.989.000,- dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan Kegiatan :

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA

(1) Target

- OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) dengan target 50.06 Km dan anggaran sebesar Rp. 17.696.412.000,-
- OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (jembatan) dengan target 1.06 Km dan anggaran sebesar Rp. 839.652.000,-
- Layanan Dukungan Manajemen Unit Kerja dengan target 690.9 M dan anggaran sebesar Rp. 1.081.925.000,-

(2) Realisasi

- • Preservasi Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau (6.79 Km)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau (40.01 Km)

- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau (15.15 Km)
- Penanganan Mendesak Tanggap Darurat (PMTD) Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Kupang (225 M)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau (2.40 Km)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau (2.14Km)
- Padat Karya (Pembersihan Saluran/R1) (7.700 Meter)
- Revitalisasi Dreinase dengan Padat Karya (Pembuatan Saluran Diperkeras/R3) (1.263 M)
- Padat Karya Ruas Lingkar Luar Kota Kupang (4405000) (1.20 Km)
- Padat Karya Ruas Lingkar Luar Kota Kupang (4405000) (1.50 Km)
- Padat Karya Ruas Lingkar Luar Kota Kupang (4405000) (0.81 Km)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau (858,7 Meter)
- • Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR Kategori I (jumlah paket 1-10)
 - Perjalanan Dinas
 - Eksploitasi Operasional Kantor
 - Honorarium Penganggung jawab Keuangan
 - Percepatan Pengangan *Covid-19*.
 - Penyusunan Laporan Keuangan BMN

Permasalahan dan kendala :

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kegiatan Tugas Pembantuan beberapa kendala yang dialami adalah :

1. Pelaksanaan Kontrak terlambat karena Rasionalisasi Anggaran Terkait penanganan *Covid-19*.
2. Adanya beberapa kegiatan yang dalam proses Revisi dari Kontraktual menjadi swakelola.
3. Penyesuain Penerapan sistim Aplikasi Emon yang baru.

Saran Tindaklanjut :

Tindak lanjut dari masalah adalah menyesuaikan dengan Rasionalisasi dan perubahan yang terjadi dan terus membangun koordinasi

4. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT

Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Pada Tahun Anggaran 2021 menerima 1 (satu) Program Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sebesar Rp. 1.752.659.000; (Satu Milliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan rincian :

- a) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.752.659.000,-, meliputi kegiatan :
 - 1) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
 - (a) Target Kinerja
Memfasilitasi penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi di 2 Kabupaten.
 - (b) Realisasi
Terlaksananya Fasilitas penanganan masalah pertanahan Transmigrasi di Lewoleba S.p 2 Kabupaten Lembata dan Lokasi Uluwae S.p 2 Kabupaten Ngada.
 - 2) Fasilitas dan Pembinaan Lembaga.
 - (a) Target Kinerja
Pemberian Isentif/honor dan Fasilitas Lembaga Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi di 5 UPT.
 - (b) Realisasi
Terlaksananya pembayaran biaya Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi di UPT Remanggsifui Kab. Alor, UPT Sanabibi, Peibulak (Belu), UPT Wemaringgi Kab. Sumba Barat, UPT. Ikiseo Gezu Kab. Nagekeo; selama 12 bulan.
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa di UPT Remanggsifui Kab. Alor, UPT Sanabibi, Peibulak (Belu), UPT Wemaringgi Kab. Sumba Barat, UPT. Ikiseo Gezu Kab. Nagekeo.

- 3) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
 - (a) Target Kinerja
Pemberian insentif/ honor bagi Fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Mental Spiritual untuk 5 UPT selama 12 bulan.
 - (b) Realisasi
Terlaksananya pembayaran biaya Operasional operasional layanan pendidikan, Layanan Kesehatan di UPT Remanggsifui Kab. Alor, UPT Sanabibi, Peibulak (Belu), UPT Wemaringgi Kab. Sumba Barat, UPT. Ikiseo Gezu Kab. Nagekeo dan Terlaksananya Pembinaan Mental Spiritual di UPT Remanggsifui Kab. Alor, UPT Sanabibi, Peibulak (Belu), UPT Wemaringgi Kab. Sumba Barat, UPT. Ikiseo Gezu Kab. Nagekeo selama 12 bulan.
- 4) Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi
 - (a) Target Kinerja
Pelayanan Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi.
 - (b) Realisasi
Terlaksananya perbekalan Transmigrasi di 2 lokasi, pelayanan Perpindahan Transmigrasi sebanyak 10 KK, dan Pengadaan Sarana Penerangan Transmigrasi (PLTS) sebanyak 75 paket.
- 5) Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat
 - (a) Target Kinerja
Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi
 - (b) Realisasi
Terlaksananya Inventarisasi Kepemilikan Lahan di Ikizeu Gezu (Kab. Nagekeo) 1 paket; Pendampingan Pekerjaan IPL di Desa Rakawatu Lokasi Katakaw SP.5(Pugar sebanyak 25 KK; Pendampingan Kadastral di 3 lokasi;Fasilitaspembangunan dan pemngembangan kawasan Transmigrasi di 2 lokasi dan Koordinasi Percepatan Penyelesaian SHM Transmigrasi di Kupang.

- 6) Bantuan Keluarga
 - (a) Target Kinerja
Pengadaan Catu Pangan sebanyak 9.679 kg.
 - (b) Realisasi
Terlaksananya pengadaan Jadup beras (angkutan beras, pengadaan beras di Lokasi Kota Kawau SP.5 (Pugar) sebanyak 1.032 Kg dan pengadaan beras di lokasi Kota Kawau 1.026,29 Kg, Lokasi Kapitan Meo SP.5 (Pugar) sebanyak 3.870 kg dan pengadaan Jadup Non beras di Kotakawau SP.5 (Pugar) 74,83 Paket dan Lokasi Kapitan Meo SP.5 (pugar) sebanyak 149,82 paket.
- 7) Bantuan Peralatan/Sarana
 - (a) Target Kinerja
Pengadaan Sarana Produksi Pertanian.
 - (b) Realisasi
Terlaksananya Pengadaan Sarana Produksi Pertanian di lokasi Kotakawau Kab. Sumba Timur S.p 5 dan Kapitan Meo Kab. Malaka S.P5 sebanyak 75 paket berupa (bibit paria, timun.cabai,Kacang panjang, kunyit, jahe, lengkuas, pupuk NPK, insktisida cair, herbisida dan hand sprayer).
- 8) Sarana Pengembangan Kawasan
 - (a) Target Kinerja
Pelaksanaan koordinasi Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Jakarta.
 - (b) Realisasi
Terlaksananya Monitoring/Evaluasi Kesiapan Penempatan 1 paket (Kupang-Jakarta) dan melaksanakan Rapat Penyusunan Program Pembangunan Permukiman Trasmigrasi 1 paket (Kupang-Jakarta).
- 9) Dukungan Manajemen
 - (1) Target Kinerja
Administrasi pengelolaan keuangan dan program kerja selama satu tahun anggaran.
 - (2) Realisasi
Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan dan program kerja selama satu tahun anggaran.